



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos.**
Alamat : Perum 200, Kelurahan Bonkawir, Kecamatan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya
2. Nama : **Benoni Saleo**
Alamat : Jalan Suaiaibon Pinggiran Kali, Kelurahan Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dr. Benediktus Jombang, S.H., M.H., CLA., Novitriana Arozal, S.H., Kariadi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Jamaluddin Rumatiga, S.H., Aan Sukirman, S.H., Hadiansyah Saputra, S.H., Agustinus Jehamin, S.H., Fardiaz Muhammad S.H., Rusdi, S.H., Muhammad Irfan, S.H., Janwardisan Hernandika S.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor hukum Heru Widodo Law Office (*HWL Legal Solution and Beyond*), yang beralamat di Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Waisai, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 649/HK.07.5-SU/9603/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlasir R.S.K, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Joko Supriyanto, S.H., kesemuanya para Advokat pada kantor hukum FIRMA HICON, yang beralamat di Jalan Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev.**
 Alamat : Waisai, RT.000/RW.000, Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya
 2. Nama : **Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.**
 Alamat : Jalan Frans Sakawael, RT.002/RW.001, Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Benryi Napitupulu, S.H., Arfan Poretoka, S.H., Raymond R. Morintosh, S.H., M.H., Liston H. Simorangkir. S.H., M.H., kesemuanyan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Prof. Dr. Andi

Muhammad Asrun & Partners, Attorney at Law and Legal Consultant, beralamat di Jalan Pedati No. 6 RT.015/RW.07, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 174/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 23.12 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 172/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, pada hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 17:34 WIT. Maka hitungan tiga hari kerja sejak penetapan hari pertama, Kamis 5 Desember 2024, hari kedua, Jumat 6 Desember 2024;

3. Bahwa oleh karena tanggal 7 dan 8 Desember 2024 adalah hari libur Sabtu-Minggu, maka tenggang waktu hari kerja ketiga sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 adalah hari Senin tanggal 9 Desember 2024, dan hari ketiga Senin, 9 Desember 2024; Dengan demikian, pengajuan dan pendaftaran Permohonan pada Senin, 9 Desember 2024 ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5;
4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan di Kabupaten Raja Ampat dengan jumlah penduduk 70.061 (tujuh puluh ribu enam puluh satu) jiwa. Dengan total suara sah hasil penghitungan

suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat sebanyak 35.400 suara, sehingga selisih $2\% \times 35.400$ suara (total suara sah) = 708 suara;

5. Bahwa meskipun berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni $12.348 - 7.527$ adalah sebanyak 4.821 suara. Namun, pemberlakuan ambang batas terhadap hasil pemilihan di Kabupaten Raja Ampat, menurut Pemohon, secara spesifik dan kasuistis, beralasan hukum untuk ditunda, atau setidaknya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;
6. Bahwa argumentasi Pemohon mendasarkan pada kondisi spesifik terjadinya pelanggaran serius yang mencederai demokrasi dan mengakibatkan hasil pilkada menjadi tidak *genuine*, yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 selaku peraih suara terbanyak yang melibatkan jajaran di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, dengan menggunakan tangan dan kekuasaan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat (Sekda) atas nama Dr. Yusuf Salim, M.Si. memobilisasi pejabat struktural dan ASN, SKPD, OPD, Pejabat Eselon 3, bahkan Penyelenggara Pilkada yang komunikasinya secara intens dilakukan dengan cara mulai dari membentuk WAG (Whatsapp Group) dengan nama "BOM 27" yang merupakan akronim atau tagline dari Paslon Nomor Urut 1, dengan spesifikasi "Barisan Orideko Mansur untuk Pilkada 27 November 2024" dengan slogan "ORMAS HARUS MENANG". Kata "ORMAS" sendiri adalah akronim dari "ORideko MAnSyur" yang digunakan oleh Paslon Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;
7. Bahwa peristiwa hukum pelanggaran serius tersebut belakangan baru Pemohon ketahui dari viralnya video Pengakuan Sekda Kabupaten Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si. yang meminta maaf kepada jajaran Kapolri, dll, atas *voice vote* suara dirinya tentang keberpihakannya kepada Paslon Nomor Urut 1 secara terang-terangan, beredar luas di tengah masyarakat dan di media sosial;
8. Bahwa setelah ditelusuri, diperoleh fakta hukum, bahwa *voice note* Sekda tersebut disampaikan di dalam WAG BOM 27 dalam beberapa kali

postingan dengan waktu yang berbeda, yang isinya membuat Pemohon terkejut, Sekda Raja Ampat menyatakan dalam *voice note* tersebut, yang pada intinya “harus sangat hati-hati jangan sampai membuat kesalahan dan dibawa ke MK, karena saya sudah berpengalaman, dong sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini”;

9. Bahwa penyampaian *voice note* Sekda tersebut ke dalam WAG BOM 27 tidak lain adalah untuk tujuan kemenangan Paslon Nomor Urut 1, yang Calon Bupati merupakan atasan langsung dari Sekda, yakni Wakil Bupati Aktif Periode 2021-2025 atas nama Orideko Iriano Burdam, yang maju menjadi Calon Bupati 2024-2029 berpasangan dengan mantan Asisten I Pemkab Raja Ampat atas nama Drs. Mansyur Syahdan;
10. Bahwa Pemohon semakin terkejut setelah mendapati *screen shoot* nama-nama Pejabat yang ikut tergabung dalam WAG BOM 27 dan terlibat percakapan secara aktif, yang isinya mengarah pada petunjuk adanya gerakan dan/atau tindakan mobilisasi kekuasaan sebagai mesin kemenangan Paslon Nomor Urut 1. Apalagi setelah mendengar salah satu *voice note* Sekda yang secara terang-terangan mengancam jajaran di bawahnya, *apabila tidak dapat memenangkan, “habis sudah”*;
11. Bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Sekda belakangan diketahui juga melibatkan Penyelenggara Pilkada (Ketua KPU, KPPS). Hal ini dapat dengan mudah dilakukan oleh Sekda mengingat Sekda berkedudukan sebagai Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat, sehingga mempunyai posisi sentral dan strategis untuk melakukan koordinasi dan pengkondisian dengan jangkauan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat *massive* dan berpengaruh luas;
12. Bahwa tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh Sekda yang seharusnya bertindak netral selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat, justru secara menyimpang berpihak kepada atasannya sang Wakil Bupati aktif yang maju sebagai Paslon Nomor Urut 1, yang melibatkan jajaran kekuasaan di bawahnya di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, yang menurut penalaran yang wajar menguntungkan Paslon Nomor Urut 1 dan dipastikan merugikan Pemohon, terutama sekali perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 di Distrik Kota Waisai tempat

Sekda dan para Pejabat berdomisili yang dimobilisasi Sekda, dengan perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lain sebagaimana perbandingan perolehan suara tingkat kabupaten dengan perolehan suara khusus Distrik Kota Waisai – Ibukota Kabupaten Raja Ampat, berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Tk Kabupaten	Perolehan Suara Distrik Kota Waisai
1.	Orideko Iriano Burdam – Mansyur Syahdan (Pemenang)	12.348	3.594
2.	Hasbi Suaib – Martinus Mambraku	3.568	808
3.	Charles Adrian Michael Imbir – Reinold M. Bula	5.627	899
4.	Selvina Wanma – Arsad Macap	3.660	1.222
5.	Ria Siti Nuruliah Umliati – Benoni Saleo (Pemohon)	7.527	1.805
6.	Hasan Makasar – Yoris Rumbewas	2.670	624
Total Suara Sah		35.400	8.953

13. Bahwa bukan bermaksud membawa permasalahan pelanggaran ini semuanya ke MK, namun karena Pemohon baru saja mendapatkan bukti pengakuan dari Sekda yang secara terbuka disampaikan pada sekitar tanggal 6 Desember 2024 atau sehari setelah Pleno Penetapan Hasil Tingkat Kabupaten, maka dengan situasi demikian, Pemohon menyampaikan permasalahan pelanggaran serius ini ke hadapan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian tidak perpisahkan dari permohonan perselisihan hasil Pilkada akibat dari pelanggaran yang mempengaruhi hasil;
14. Bahwa sebelum ada bukti pengakuan, secara paralel telah pula Pemohon laporkan ke Bawaslu. Akan tetapi Bawaslu hanya memberi sanksi kepada Sekda berupa Rekomendasi kepada BKD Kabupaten selaku Atasan Langsung, yang notabene adalah Wakil Bupati Aktif Raja Ampat merupakan atasan Sekda yang didukung dan dibantu pemenangannya dalam Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024, sehingga sanksi internal tersebut belum menilai tentang pelanggaran serius terhadap asas pemilu

yang luber dan jurdil yang jelas-jelas mencederai demokrasi dan menodai hasil penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Raja Ampat;

15. Bahwa pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur subyek pelaku dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 terpenuhi, karena Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah Wakil Bupati Aktif Kabupaten Raja Ampat 2021-2025, sedangkan unsur perbuatan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, terbukti dari tindakannya menggunakan Sekda dan jajaran pejabat SKPD, OPD dan ASN bawahannya sebagai mesin pendulang suara serta dengan pengkondisian Penyelenggara Pilkada (Ketua KPU, KPPS) yang tentu saja merugikan pasangan calon lain, *incasu* Pemohon dan ketiga pasangan lainnya. Adapun unsur waktu kejadian, terbukti bahwa dalam proses menjelang pleno penetapan hasil di tingkat Kabupaten, pada akhirnya Sekda secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas tindakan-tindakannya memenangkan Paslon Nomor Urut 1, yang semoga dipertimbangkan oleh Mahkamah konstitusi sebagai pelanggaran serius yang berdasarkan Pasal 71 Ayat (5) UU 10/2016, Wakil Bupati Aktif - Petahana Kabupaten Raja Ampat yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berkenan dikenai sanksi oleh Mahkamah berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
16. Bahwa argumentasi yuridis Pemohon mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, yang menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021);
17. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016

dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap *permohonan a quo*;

18. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 17:34 WIT;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Orideko Iriano Burdam-Mansyur Syahdan	12.348
2.	Hasbi Suaib-Martinus Mambraku	3.568
3.	Charles Adrian Michael Imbir-Reinold M. Bula	5.627
4.	Selvina Wanma-Arsad Macap	3.660
5.	Ria Siti Nuruliah Umliati-Benoni Saleo (Pemohon)	7.527
6.	Hasan Makasar-Yoris Rumbewas	2.670
Total Suara Sah		35.400

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 7.527 suara)

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025, dengan cara:
 - a. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan kekuasaan Pejabat di bawahnya, yakni Sekda Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024, melakukan pengerahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan Guru-guru di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1;
 - b. Pengkondisian Penyelenggara Pilkada (Ketua KPU, KPPS);
 - c. Menggunakan "*money politic*" dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon Pemilih;
 - d. Melakukan kecurangan-kecurangan dalam pemilihan;

Selengkapnya akan Pemohon sampaikan pada uraian di bawah ini:

- a. **Tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025**
 - 1) Bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 baru Pemohon ketahui setelah pemungutan suara atau tepatnya pada tanggal 6 Desember 2024 dari viralnya video Pengakuan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merangkap Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Dr. Yusuf Salim, M.Si. yang meminta maaf kepada jajaran Kapolri, dll., atas *voice vote* suara dirinya tentang keberpihakannya kepada Paslon

Nomor Urut 1 secara terang-terangan, beredar luas di tengah masyarakat dan di media sosial;

Adapun pengakuan dan permintaan maaf Sekda Kabupaten Raja Ampat tersebut selengkapnya sebagai berikut:

“saudara saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada bapak Kapolri dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat Daya dan seluruh jajarannya Kapolres Raja Ampat dan seluruh jajarannya bapak Panglima TNI dan seluruh jajarannya Kodam 18 Kasuari dan seluruh jajarannya Korem Raja Viratama Sorong Raya dan seluruh jajarannya pak Dandim 18 kosong 5 Raja Ampat dan seluruh jajarannya atas kegaduhan yang telah terjadi akibat dari voice note saya yang tersebar luas di media sosial sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat memohon maaf atas kekhilafan itu dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi saya ke depan harus benar-benar menjaga dengan baik apa-apa yang harus kita sampaikan baik itu di ruang ke publik maupun privat sekali lagi saya mohon maaf atas kekhilafan saya terima kasih”.

- 2) Bahwa setelah Pemohon telusuri, diperoleh fakta bahwa voice note Sekda yang beredar di masyarakat tersebut adalah satu dari beberapa voice note yang disampaikan di WAG BOM 27 dalam beberapa kali postingan dengan waktu yang berbeda, salah satu yang isinya membuat Pemohon terkejut adalah ketika menemukan voice note Sekda Raja Ampat yang menyatakan, “harus sangat hati-hati jangan sampai membuat kesalahan dan dibawa ke MK, karena saya sudah berpengalaman, MK sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini”;
- 3) Bahwa terhadap voice note Sekda Raja Ampat dan tangkapan layar (screenshot) anggota-anggota WAG BOM 27 yang telah beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Saksi Albar Bakar yang didengar keterangannya sebagai Saksi pada tanggal 3 Desember 2024 terkait Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 09/LP/PG/PBD-03/3404/11/2024 yang diregistrasi dengan Nomor

03/REG/LP/PG/PBD-03/34/04/11/2024 diperoleh fakta hukum bahwa benar *voice note* tersebut disampaikan Sekda di dalam WAG BOM 27. Saksi Albar Bakar sendiri baru mengetahui tersebarnya *voice note* dan *screenshot* anggota-anggota WAG BOM 27 tersebut dari Sekda ketika dirinya yang merupakan salah satu anggota WAG BOM 27 dipanggil oleh Sekda yang menanyakan apakah ia yang menyebarkan *voice note* dan *screenshot* tersebut;

- 4) Bahwa WAG BOM 27 diketahui merupakan akronim dari “Barisan Orideko Mansur untuk Pilkada 27 November 2024” dengan slogan “Ormas Harus Menang”. Kata “ORMAS” sendiri adalah akronim dari “ORideko MAnSyur” yang digunakan oleh Paslon Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, sebagaimana bukti berikut:






- 5) Bahwa Pemohon semakin terkejut setelah mendapatkan *screen shoot* nama-nama Pejabat yang ikut tergabung dalam WAG BOM 27 dan terlibat percakapan secara aktif, yang isinya mengarah pada petunjuk adanya gerakan atau tindakan mobilisasi kekuasaan sebagai mesin pemenangan Paslon Nomor Urut 1. Apalagi setelah mendengar salah satu *voice note* Sekda yang secara terang-terangan mengancam jajaran dibawahnya, *apabila tidak dapat memenangkan, "habis sudah"*;
- 6) Bahwa WAG BOM 27 tersebut di-"admin"-i oleh calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Mansyur Syahdan), ajudan/Adc Orideko Iriano Burdam (dalam WAG BOM 27 bernama "Omphet"), Kepala Dinas Perindag Kabupaten Raja Ampat (Samsudin), dan beberapa admin lainnya dengan anggota group sejumlah sekitar 100 (seratus) orang yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, SKPD dan OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan Guru-guru di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat serta Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 atau yang dikenal dengan Tim Kerja ORMAS, diantaranya:
 - (1) Mansyur Syahdan (calon Wakil Bupati nomor urut 1) (selaku Admin Group);

- (2) Yusuf Salim (Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat);
- (3) Petrus Mamoribo (dalam Whatsapp Group bernama "Omphet" adalah ajudan Wakil Bupati petahana, saat ini Calon Bupati nomor urut 1 dan Staf BPKAD) (selaku Admin Group);
- (4) Samsudin (Kadis Perindag) (selaku Admin Group);
- (5) Iskandar Hamid Urbinas (Kabag Ekbang) (selaku Admin Group);
- (6) Sawaludin Taesa (Staf Distrik Misol) (selaku Admin Group);
- (7) Echsan Letsoin (Kasubag Keuangan pada Dinas Perindag);
- (8) Zainab Rumfot (Kasie pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB);
- (9) Ricardo Umkeketoni (Kabag Ortala);
- (10) Malik Bugis (Staf SETWAN);
- (11) Arlan (Kepala Seksi BAPEDA);
- (12) Ucu Buatan (Sekretaris Distrik Misol Timur);
- (13) Markus Wanma (Staf Pemerintahan);
- (14) Anwar Folley (Bendahara Distrik Misol Timur);
- (15) Sudi (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan);
- (16) Absalom (Kepala Seksi Dinas Kesehatan);
- (17) Alan (Staf Dinas Perpustakaan);
- (18) Yulianus Urbata (Kepala Seksi Dinas Perindag);
- (19) Kartini (Kasubag Keuangan Inspektorat Kabupaten);
- (20) Imran (Bagian Umum Sekretaris Daerah);
- (21) Ilham Ashari (RT 7 Sapordanco);
- (22) Abdul Rahim Adra (BKD Raja Ampat);
- (23) Musad Al Hamid (Kasubag Pertanahan Raja Ampat);
- (24) Foller Numberi (BPKAD);
- (25) Kevin Damima (Bank Papua);
- (26) Pdt. Maspaitela (Ketua Klasis Raja Ampat Selatan);
- (27) Sujoko Araira Nur (Dinas Kesehatan);
- (28) Yulian Urbata (Kabid Pasar);

- (29) Rahman Majene (Kabid Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan Capil);
- (30) Adiel Nanuru (RT Warbariam, Panitia Pemilihan Distrik Waisai Kota);
- (31) Simon/Semy Pe Lamonia (Kepala Puskesmas Waigeo Barat);
- (32) Fabian Spenyel Sauyai (Kepala Distrik Kofiau);
- (33) Hajija Azis (Staf Distrik)
- (34) Hamalan Salahu Marsaoly (Guru Saonek);



- 7) Bahwa WAG BOM 27 tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi Wakil Bupati petahana yang merupakan calon Bupati Nomor Urut 1, calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Sekda Kabupaten Raja Ampat dan anggota group lainnya dalam mengkoordinasikan,

mengarahkan, mengerahkan dan mobilisasi SKPD dan OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Ketua KPPS, Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, sehubungan dengan Pilkada di Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1;

- 8) Bahwa dalam WAG BOM 27 tersebut terdapat bukti-bukti penyalahgunaan kekuasaan dan arahan-arahan baik dalam bentuk tulisan maupun “voice note” kepada para anggota group untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 di Pilkada di Kabupaten Raja Ampat. Beberapa arahan dalam “voice note” WAG BOM 27 tersebut telah tersebar luas di masyarakat sejak sekitar tanggal 27 November 2024 malam, salah satunya adalah “voice note” Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang menyampaikan:

“Saya mendapat informasi dari Polres dan anggota Kodim Raja Ampat bahwa Paslon ORMAS telah menang di atas 50% dan menghimbau para pendukung relawan BOM 27 untuk tetap semangat dan tenang sambil menunggu perhitungan suara selesai”.

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut dalam penalaran yang wajar telah menunjukkan keberpihakan Sekda ke Paslon ORMAS dan secara aktif menggerakkan anggota yang terdapat dalam WAG BOM 27 untuk berpihak ke Paslon Nomor Urut 1 dan tidak bersikap netral.

Dalam voice note lain, Sekda menyampaikan:

“harus sangat hati-hati jangan sampai bocor dan dibawa ke MK, karena saya sudah berpengalaman, dong sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini”.

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut telah menunjukkan adanya tindakan curang yang dilakukan Sekda dan jajaran dibawahnya, sehingga sampai memberikan warning “harus hati-hati” serta “jangan sampai bocor dan dibawa ke MK” karena MK sangat alergi dengan tindakan curang Paslon ORMAS yang kemenangannya karena melibatkan ASN maupun Penyelenggara Pilkada.

Dalam voice note lain, Sekda menyampaikan:

“ingat teman-teman di TPS hujan ya hujan jangan lari dari hujan cari payung cari payung mendekat ya cari payung mendekat jangan

karena hujan terus jauh dari TPS masih sangat rawan masih sangat rawan untuk Wi fi ya kita boleh menang di luar ya Tuhan izinkan kita subhanallah kita dapat sudah ya cukup ya di desa kita sudah di atas sekarang tinggal kita kawal yang ada di WAISAI pengawalan ini tidak bisa terhambat karena hujan atau angin kita tetap ada di TPS ya teman-teman semua tolong ya tolong kami tahu toh saya tidak bisa merapat bisa tapi tidak bisa apa-apa paham sendiri jangan sampai saya dijadikan alat untuk bahwa saya memobilisasi jadi saya menghindar, itu jangan jauh dari TPS cari payung teman-teman yang di luar relawan sudah ada di sana mereka tidak ada payung cari payung untuk bawa ke mereka”.

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut telah menunjukkan keaktifan Sekda dalam menjadi mesin pemenangan Paslon ORMAS dan memegang kekuasaan untuk memerintahkan jajaran dibawahnya untuk mengawal perolehan suara Paslon Nomor Urut 1. Sekda selaku Ketua Desk Pilkada 2024 yang dipercaya oleh Pemerintah untuk menjaga dan mengawal demokrasi di Raja Ampat, justru menyalahgunakan kekuasaannya dengan secara aktif mengomandoi jajaran dibawahnya untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1.

Dalam voice note lain, Sekda menyampaikan:

“Anwar pantau juga tuh Anwar pantau juga ya selain FOLEY, TIPLOL belum masuk Limalas belum masuk pantau ya kita semua berdoa Anwar kasih tahu dong di FOLEY saya sudah datang jadi tahu toh kalau mengecewakan berarti terakhir sudah itu jadi sudah dong sudah tahu pesan itu sampai di orang mudah-mudahan dong dengar itu orang bukan karena uang ya tolong berharap ya berharap Insya Allah kita tetap berdoa punya percaya diri juga mempercayai mereka apapun mereka tentukan itu sudah tidak papa saya juga baca situasi di situ rupanya SELARAS nggak papa SELARAS nggak papa tahu toh biar mengurangi yang lain daripada yang lain mendingan SELARAS karena SELARAS jauh tertinggal tapi tidak apa-apa kita berharap mutlak di situ saya sudah pesan mudah-mudahan mutlak kita lihat lagi ya tinggal WAISAI dengan kapacol kapacol itu saya jujur saya bangga sekali walaupun menang cuma satu karena itu bukan kita punya basis ya bukan kita punya basis karena mereka di situ juga minta maaf masih tertinggal jauh jadi biasa mereka ditekan dari kampung sebelah dari lintah sehingga memang tapi saya bangga walaupun menang satu tapi kita bisa menang di situ RUBI 32 kata di kita 33 jadi kau pantau Anwar pantau pantau pantau dan pantau”.

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut bahkan ada yang bernada ancaman kepada jajaran anggota WAG BOM 27, apabila sampai mengecewakan atau sampai Paslon Nomor Urut 1 kalah.

Dalam *voice note* lain, Sekda menyampaikan:

“Saya sudah hubungi KETUA KPU dia meluncur ke situ saya bilang jangan coba-coba bikin masalah terlalu banyak jadi sekali lagi KETUA KPU meluncur ke situ tapi TIM juga ada di situ paling tidak bikin penekanan-penekanan tapi ingat ya jangan fisik ya jangan fisik.”

Dalam *voice note* lain, Sekda menyampaikan:

“informasi saya terima dari KETUA KPU baru saja dia sudah tuntaskan di mana 14, SD 14, SMP 14 dan lain sebagainya sekarang dia menuju ke Sapporanco tiga kak terus dia ke Polres saya kasih tahu dia jadi tenang tetap tenang jangan ini dia ya dia dia ini paham toh setidaknya saya bicara di sini jadi sekali lagi kalau dia datang dia menyelesaikan masalah itu.”

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam *voice note* tersebut adalah bahwa Sekda melakukan pengkondisian dengan memerintahkan Ketua KPU untuk meredam suasana, guna “*melindungi*” pelanggaran yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor Urut 1.

- 9) Bahwa Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 menyalahgunakan kekuasaannya di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dengan cara melibatkan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan pengerahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Ketua KPPS, Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1;
- 10) Bahwa penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan sejak awal tahapan pencalonan, diawali dengan pengumpulan Sekda Kabupaten Raja Ampat dan oknum-oknum SKPD, untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Penyelenggara Pilkada, Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) selaku

petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di kediaman/rumah Iskandar Hamid Urbinas (Kabag Ekbang Kabupaten Raja Ampat) pada sekitar bulan Oktober 2024, di kediaman/rumah Masyur Syahdan sekitar bulan Oktober 2024 dan kediaman/rumah Orideko Iriano Burdam pada sekitar bulan November 2024. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati petahana yang juga merupakan calon Bupati Nomor Urut 1 memerintahkan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat beserta jajaran di bawahnya untuk memenangkan pencalonannya;

- 11) Bahwa penyampaian *voice note* Sekda ke dalam WAG BOM 27 tidak lain adalah untuk tujuan pemenangan Paslon Nomor Urut 1 yang calon Bupatinya adalah atasan langsung dari Sekda, yakni Wakil Bupati aktif periode 2021-2025, yang maju menjadi Calon Bupati 2024-2029 berpasangan dengan mantan Asisten I Pemkab Raja Ampat atas nama Mansyur Syahdan;
- 12) Bahwa Pemohon telah melaporkan perbuatan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor Registrasi Laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024. Status laporan tersebut "Tidak Ditindaklanjuti" dengan alasan Laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat, namun Laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tersebut ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekda Kabupaten Raja Ampat;
- 13) Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengenai status laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang menyatakan ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekda Kabupaten

Raja Ampat, **justru** telah nyata membenarkan adanya peristiwa pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, yang erat kaitannya dengan WAG BOM 27;

14) Bahwa rangkaian peristiwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dilakukan dengan cara:

- Melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat melakukan pengerahan, pengarahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Ketua KPPS, Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1;
- Pembentukan WAG BOM 27 dan pengumpulan SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Ketua KPPS, Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Kabupaten Raja Ampat ke dalam WAG BOM 27 tersebut;
- Komunikasi intensif di dalam Group Whatsapp BOM 27 untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1;

Tentu tidak dapat dilihat sebagai berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan, yang merupakan “*desain*” yang sudah dipikirkan dan direncanakan secara pintar dan matang oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025, calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1. Hal ini juga dapat dilihat dari pesan yang disampaikan oleh Sawaludin Taesa, seorang ASN Distrik Misol Utara dan berdomisili Waisai Kota yang juga merupakan salah satu Admin WAG BOM 27 yang menyatakan:

“Selamat pagi, disampaikan kepada seluruh simpatisan dan pendukung ORMAS Sy Selaku Ketua Tim ORMAS mewakili kandidat mohon beribu ribu maaf atas ketidak nyamanan dikarenakan banyaknya posko di waisai yg belum tersentuh 🙏 sy berharap ini tdk mengurangi semangat kita utk mendukung dan memenangkan ORMAS pada tgl 27 November 2024 🙏 ini semua terjadi dikarenakan ketatnya pengawasan terhadap adanya indikasi serangan fajar dan apabila kedatangan akan bisa berakibat fatal utk kandidat 🙏 utk itu dimohon dengan sangat agar semua simpatisan dan pendukung ormas agar bisa memahami kondisi tersebut dan tetap bersabar 🙏 sy selaku Ketua Tim tetap akan bertanggung jawab kepada semua posko yg belum tersentuh dan setelah pencoblosan rekan² Ketua Posko kita akan komunikasikan dengan baik 🙏 demikian sebagai laporan dan tetap semangat 🙏”.

- 15) Bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025, melalui tangan Sekda belakangan diketahui merupakan bagian dari skenario besar kemenangan Paslon tertentu di Provinsi Papua Barat Daya, yakni Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 pada Kabupaten Raja Ampat yang menjadi satu paket dengan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 pada Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini Pemohon ketahui dari *voice note* yang beredar di masyarakat, antara lain:
Rekaman *voice note* anggota WAG BOM 27 atas nama Rein (Kontraktor Rekanan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat):

“Untuk uang-uang yang diperlukan di TPS itu, sama yang diperlukan untuk KPPS itu, nanti dong (mereka) datang ambil ke rumah, pokoknya 03 (Provinsi) dan 01 (Kabupaten) harus masuk.”

b. Pengkondisian Penyelenggara Pilkada (Ketua KPU, KPPS)

- 1) Bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025, calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat juga dilakukan dengan cara mengkondisikan Penyelenggara Pilkada;

- 2) Bahwa Sekda melakukan pengkondisian tersebut dengan menyalahgunakan kedudukannya selaku Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan tangan Ketua KPU dan KPPS Kabupaten Raja Ampat, “*melindungi dan mengamankan*” pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan (Tim Kerja) Paslon Nomor Urut 1. Hal ini diketahui belakangan dari voice yang beredar di masyarakat, antara lain:

Dalam *voice note* lain, Sekda menyampaikan:

“Saya sudah hubungi KETUA KPU dia meluncur ke situ saya bilang jangan coba-coba bikin masalah terlalu banyak jadi sekali lagi KETUA KPU meluncur ke situ tapi TIM juga ada di situ paling tidak bikin penekanan-penekanan tapi ingat ya jangan fisik ya jangan fisik.”

Dalam *voice note* lain, Sekda menyampaikan:

“informasi saya terima dari KETUA KPU baru saja dia sudah tuntaskan di mana 14, SD 14, SMP 14 dan lain sebagainya sekarang dia menuju ke Sapporanco tiga kak terus dia ke Polres saya kasih tahu dia jadi tenang tetap tenang jangan ini dia ya dia ini paham toh setidaknya saya bicara di sini jadi sekali lagi kalau dia datang dia menyelesaikan masalah itu.”

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam *voice note* tersebut adalah bahwa Sekda melakukan pengkondisian dengan memerintahkan Ketua KPU untuk meredam suasana, guna “*melindungi*” pelanggaran yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor Urut 1;

c. Tentang Penggunaan “*Money Politic*” Dengan Memberikan Imbalan Atau Janji Kepada Calon Pemilih Untuk Memilih Paslon Nomor Urut 1

- 1) Bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025, calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Raja Ampat berlanjut dengan penggunaan strategi “*money politic*” baik oleh anggota WAG BOM 27 maupun simpatisan Paslon Nomor Urut 1;

- 2) Bahwa bukti penggunaan strategi “*money politic*” tersebut antara lain dilakukan oleh Zainab Rumfot yang merupakan anggota WAG BOM 27 sekaligus Kasie pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Raja Ampat yang menyatakan:

“Simpatisan RUBI di Waringkris kalau mau terima hak ASN lancar pilih ORMAS, langsung kirim KTP, mama mantu, bapa mantu dan suami belakangan”

- 3) Bahwa penggunaan strategi “*money politic*” tersebut tidak hanya dilakukan oleh anggota WAG BOM 27 tetapi juga telah menyebar ke ASN lain di luar anggota WAG BOM 27, sebagai contoh di Dinas Kesehatan dimana anggota WAG BOM 27 atas nama Absalom yang menjabat sebagai Kepala Seksi Dinas Kesehatan, Sartika Ibrahim selaku Bidan di Ruang ICU RSUD Kabupaten Raja Ampat dan juga adik ipar dari Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (yang bernama Ismail Saraka) menjanjikan pemberian uang sejumlah Rp300.000,00 kepada rekan-rekannya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1. Hal ini terbukti berdasarkan rekaman *voice note* suara Sartika Ibrahim yang beredar di masyarakat, yang berbunyi:

“teman-teman yang coblos ORMAS konfirmasi ne, ada amplop dapat 300 ribu tapi foto kalo dicoblos”.

“i dapat 300 ribu asal kalo pas todong itu foto ada bukti toh”.

“ada bukti nanti lapor ke saya, sa lapor langsung ke atasan”

- 4) Bahwa penggunaan strategi “*money politic*” juga secara *massive* dilakukan oleh Tim Pemenangan (Tim Kerja) Paslon Nomor Urut 1 salah satunya yang dilakukan oleh Mansur Daam di Distrik Teluk Maylibit. Dalam rekaman video dan foto yang beredar di masyarakat dimana Mansur Daam memperlihatkan satu koper merah berisi penuh uang pecahan 100.000 rupiah, dan mengatakan:

“uang satu koper, kalau mau bom, bom sudah, saya juga punya uang satu koper, ini buktinya, ini buktinya uang satu koper, kalau mau bom, bom sudah”.

- 5) Bahwa penggunaan strategi *“money politic”* juga terjadi di sebuah SMA di wilayah Kabare, Distrik Waigeo Utara yang dilakukan oleh Tim Pemenangan (Tim Kerja) Paslon Nomor Urut 1 atas nama Debora yang membagikan uang sebesar Rp250.000,00 per-orang dengan meminta fotokopi KTP;
- 6) Bahwa penggunaan strategi *“money politic”* lainnya juga terjadi di Kelurahan Waisai Kota yang dilakukan oleh seorang ASN Staf bagian keuangan BPKAD atas nama Agus dan meminta pemilih atas nama Wehelnus Laratmase untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 (ORMAS) di 2 (dua) TPS berbeda, yaitu TPS 3 dan TPS 6 dengan imbalan Rp1.500.000,00;
- 7) Bahwa penggunaan strategi *“money politic”* juga terjadi di Kampung Harapan Jaya dan Kampung Kareyepop, Distrik Misol Selatan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan (Tim Kerja) Paslon Nomor Urut 1 (ORMAS) berupa imbalan Rp200.000,00 dan Rp300.000,00 dengan syarat menyerahkan foto surat suara yang telah dicoblos Paslon Nomor Urut 1;

d. Melakukan Kecurangan-Kecurangan Dalam Pemilihan

- 1) Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 diwarnai dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1, antara lain sebagaimana rekaman *voice note* yang beredar di masyarakat, sebagai berikut:
Rekaman *voice note* Ricardo Umkeketoni (dalam WAG BOM 27 bernama Pak Riko) yang merupakan Kabag Ortala dan bawahan langsung dari Sekda, berbunyi:

“untuk semua tim dengan informasi yang baru masuk ini berharap segera dikoordinir untuk tersebar ke semua TPS kemudian lakukan provokasi ya, Suara yang sedikit kencang bahwa kita sudah menang diutara dan Tengah sehingga pemilih yang menggunakan ktp ini bisa dipengaruhi demikian”.

Rekaman voice note ajudan/Adc Orideko Iriano Burdam (dalam WAG BOM 27 bernama "Omphet"):

"simpatisan ORMAS simpatisan ORMAS yang ada di sappordanco ber-ktp kelurahan sappordanco yang belum coblos mungkin beberapa orang 10 atau 12 orang kah bisa lari coblos di TPS nomor 6 mobarium sini karena ini Ketua KPPS sini kayaknya saya punya anak buah ini dong prioritaskan yang mereka".

Rekaman voice note Sekda:

"ingat teman-teman di TPS hujan ya hujan jangan lari dari hujan cari payung cari payung mendekat ya cari payung mendekat jangan karena hujan terus jauh dari TPS masih sangat rawan masih sangat rawan untuk Wi fi ya kita boleh menang di luar ya Tuhan izinkan kita subhanallah kita dapat sudah ya cukup ya di desa kita sudah di atas sekarang tinggal kita kawal yang ada di WAISAI pengawalan ini tidak bisa terhambat karena hujan atau angin kita tetap ada di TPS ya teman-teman semua tolong ya tolong kami tahu toh saya tidak bisa merapat bisa tapi tidak bisa apa-apa paham sendiri jangan sampai saya dijadikan alat untuk bahwa saya memobilisasi jadi saya menghindar, itu jangan jauh dari TPS cari payung teman-teman yang di luar relawan sudah ada di sana mereka tidak ada payung cari payung untuk bawa ke mereka".

Sawaludin Taesa, seorang pengusaha di Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan salah satu Admin WAG BOM 27 di dalam WAG BOM 27 menyatakan:

"Selamat pagi, disampaikan kepada seluruh simpatisan dan pendukung ORMAS sy selaku Ketua Tim ORMAS mewakili kandidat mohon beribu ribu maaf atas ketidak nyamanan dikarenakan banyaknya posko di Waisai yg belum tersentuh 🙏 sy berharap ini tdk mengurangi semangat kita utk mendukung dan memenangkan ORMAS pada tgl 27 November 2024 🙏 ini semua terjadi dikarenakan ketatnya pengawasan terhadap adanya indikasi serangan fajar dan apabila kedatangan akan bisa berakibat fatal utk kandidat 🙏 utk itu dimohon dengan sangat agar semua simpatisan dan pendukung ORMAS agar bisa memahami kondisi tersebut dan tetap bersabar 🙏 sy selaku Ketua Tim tetap akan bertanggung jawab kepada semua posko yg belum tersentuh dan setelah pencoblosan rekan² ketua posko kita akan komunikasikan dengan baik 🙏 demikian sebagai laporan dan tetap semangat 🙏".

- 2) Bahwa selain kecurangan-kecurangan tersebut, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 diwarnai dengan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, antara lain

yang terjadi di TPS 6 di Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, yakni:

- a) Saksi dipaksa tanda tangan C. Hasil sebelum perhitungan suara dilakukan;
 - b) Petugas KPPS belum menutup TPS walaupun sudah melewati batas waktu jam 13.00 dan saksi sudah mengingatkan untuk ditutup namun Petugas KPPS mengabaikan karena sedang menunggu yang di duga orang yang dimobilisasi untuk masuk mencoblos kandidat tertentu;
 - c) Petugas tidak menyampaikan nama - nama pemilih saat *check list* undangan/KTP kepada saksi sehingga saksi tidak dapat mencocokkan pada daftar DPT yang telah diserahkan sebelumnya;
- 3) Bahwa terjadi Pemusnahan surat suara sisa oleh KPU Kabupaten Raja Ampat di Halaman gudang logistik KPU Raja Ampat tanpa melibatkan para kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat;
 - 4) Bahwa di TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat ditemukan kotak suara yang tidak tersegel sejak dari KPU;
 - 5) Bahwa di TPS 6 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat Petugas KPPS memberikan kesempatan memilih kepada orang yang tidak memiliki hak pilih dan ber-KTP yang baru di terbitkan oleh Dukcapil Raja Ampat atas nama La Marno sementara yang bersangkutan terdaftar di TPS 018 Malawei, Kota Sorong. Hal ini memiliki korelasi dengan rekaman *voice note* ajudan/Adc Orideko Iriano Burdam (dalam WAG BOM 27 bernama "Omphet"), yang menyatakan:
"simpatisan ORMAS simpatisan ORMAS yang ada di sappordanco ber-ktip kelurahan sappordanco yang belum coblos mungkin beberapa orang 10 atau 12 orang kah bisa lari coblos di TPS nomor 6 mobarium sini karena ini Ketua KPPS sini kayaknya saya punya anak buah ini dong prioritaskan yang mereka".

- 6) Bahwa terdapat pemilih atas nama Andika Arwakon yang memilih 2 (dua) kali di TPS 3 dan TPS 6 Kelurahan Sapordanco;
- 7) Bahwa di TPS 10 Kelurahan Waisai Kota ditemukan ada pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali dan juga ada pemilih yang menggunakan C.6. (undangan) milik orang lain;
- 8) Bahwa di TPS 7 Kelurahan Waisai Kota, TPS dibuka mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.30 WIT;
- 9) Bahwa kecurangan-kecurangan dalam pemililihan tersebut tidak hanya dirasakan dan dialami oleh Pemohon, tetapi juga dirasakan dan dialami oleh Paslon Nomor Urut 2 (Hasbi Suaib – Martinus Mambraku/HATI) dan Paslon Nomor Urut 3 (Charles Adrian Michael Imbir – Reinold M. Bula/CERIA) serta Paslon Nomor Urut 4 (Selvina Wanma – Arsad Macap/SELARAS). Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan dari pasangan-pasangan calon tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat;

Bahwa peristiwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat tersebut secara “*massive*” berpengaruh terhadap hasil pemilihan dimana perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 berselisih sangat jauh dengan perolehan suara pasangan-pasangan calon di bawahnya, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Orideko Iriano Burdam – Mansyur Syahdan	12.348
2.	Hasbi Suaib – Martinus Mambraku	3.568
3.	Charles Adrian Michael Imbir – Reinold M. Bula	5.627
4.	Selvina Wanma – Arsad Macap	3.660
5.	Ria Siti Nuruliah Umliati – Benoni Saleo (Pemohon)	7.527
6.	Hasan Makasar – Yoris Rumbewas	2.670
Total Suara Sah		35.400

3. Bahwa tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh Sekda yang seharusnya bertindak netral selaku Ketua DESK PILKADA Kabupaten Raja Ampat, justru secara menyimpang bertindak dan berpihak kepada atasannya sang Wakil Bupati aktif yang maju sebagai Paslon Nomor Urut 1, yang melibatkan jajaran kekuasaan dibawahnya di Pemerintahan

kabupaten Raja Ampat, yang menurut penalaran yang wajar menguntungkan Paslon Nomor Urut 1 dan dipastikan merugikan Pemohon, terutama sekali perolehan Paslon Nomor Urut 1 di Distrik Kota Waisai tempat Sekda, dan para Pejabat berdomisili yang dimobilisasi Sekda dengan perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lain, sebagaimana perbandingan perolehan suara tingkat kabupaten dengan perolehan suara khusus Distrik Kota Waisai – ibukota Kabupaten Raja Ampat, berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Tk Kabupaten	Perolehan Suara Distrik Kota Waisai
1.	Orideko Iriano Burdam – Mansyur Syahdan (Pemenang)	12.348	3.594
2.	Hasbi Suaib – Martinus Mambraku	3.568	808
3.	Charles Adrian Michael Imbir – Reinold M. Bula	5.627	899
4.	Selvina Wanma – Arsad Macap	3.660	1.222
5.	Ria Siti Nuruliah Umliati – Benoni Saleo (Pemohon)	7.527	1.805
6.	Hasan Makasar – Yoris Rumbewas	2.670	624
Total Suara Sah		35.400	8.953

4. Bahwa tindakan Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 dimaksud terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo. ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

(5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."*

5. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memohon sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat tersebut, yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan:

"..... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.....dst"

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1, melalui Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 yang melibatkan Sekda selaku bawahannya dan memobilisasi pejabat dibawahnya sebagai mesin pemenangan sampai berhasil meraih suara terbanyak dengan cara kotor yang mencederai demokrasi sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo. ayat (5) UU 10/2016, sehingga Pemohon berharap dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan kiranya membatalkan hasil pilkada Kabupaten Raja Ampat yang tidak lagi *genuine*, dengan memberi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon kepada Paslon Nomor Urut 1 karena pelanggaran dahsyat tersebut, dan selanjutnya memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan

pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Raja Ampat, tanpa diikuti oleh Paslon Nomor Urut 1.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 17:34 WIT;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Orideko Iriano Burdam-Mansyur Syahdan) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Orideko Iriano Burdam-Mansyur Syahdan);
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 di seluruh TPS dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hasbi Suaib-Martinus Mambraku), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Charles Adrian Michael Imbir-Reinold M. Bula), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Selvina Wanma-Arsad Macap), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Ria Siti Nuruliah

Umliati-Benoni Saleo) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Hasan Makasar-Yoris Rumbewas), tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Orideko Iriano Burdam-Mansyur Syahdan);

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-626, yang disahkan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2025 dan 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Keputusan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, pukul 17.34 WIT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, pada hari Kamis tanggal 5 Desember Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat No. 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat No. 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;

5. Bukti P-5 : Tangkapan Layar Whatsapp Group (WAG) BOM 27, Berikut Beberapa Percakapan Dalam WAG tersebut;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berikut Berita Acara Klarifikasi terhadap Albar Akbar, tanggal 3 Desember 2024;
7. Bukti P-7 : Transkrip Video Pengakuan dan Permintaan Maaf Sekda Kabupaten Raja Ampat;
8. Bukti P-8 : Transkrip Voice Note Sekda Kabupaten Raja Ampat Tentang Koordinasi Untuk Tidak Membuat Kesalahan Supaya Tidak Dibawa Ke MK;
9. Bukti P-9 : Foto WAG BOM 27, Spanduk ORMAS dan Banner Coblos Nomor Urut 1;
10. Bukti P-10 : Transkrip Voice Note Sekda Kabupaten Raja Ampat Tentang Apabila Tidak Dapat Memenangkan, “habis sudah”;
11. Bukti P-11 : Transkrip Voice Note Sekda Kabupaten Raja Ampat Tentang Paslon ORMAS telah menang diatas 50%;
12. Bukti P-12 : Transkrip Voice Note Sekda Kabupaten Raja Ampat Tentang Mengawal Pemungutan Suara Di Waisai;
13. Bukti P-13 : Transkrip Voice Note Sekda Kabupaten Raja Ampat Tentang Ketua KPU Meluncur Ke Lokasi;
14. Bukti P-14 : Transkrip Voice Note Sekda Kabupaten Raja Ampat Tentang Ketua KPU Meluncur Ke Lokasi;
15. Bukti P-15 : Foto Pertemuan Pak Mansur Syahdan dengan para pejabat PEMDA Raja Ampat di Kediaman Pak Mansyur Syahdan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Foley Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Foley Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Foley Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Tomolol Distrik Misol Timur;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Tomolol Distrik Misol Timur;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Usaha Jaya, Distrik Misol Timur;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Usaha Jaya, Distrik Misol Timur;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Usaha Jaya, Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Limalas Timur, Distrik Misol Timur;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Limalas Timur, Distrik Misol Timur;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Audam, Distrik Misol Timur;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Audam, Distrik Misol Timur;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Audam Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

- Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Limalas Barat, Distrik Misol Timur;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Limalas Barat, Distrik Misol Timur;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 001 Kelurahan Limalas Barat Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waigama, Distrik Misool Utara;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Waigama, Distrik Misool Utara;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Waigama, Distrik Misool Utara;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Waigama, Distrik Misool Utara;
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih)

- di TPS 2 Kelurahan Waigama Distrik Misol Utara Kabupaten Raja Ampat;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Salafen, Distrik Misool Utara;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Salafen, Distrik Misool Utara;
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 001 Kelurahan Salafen, Distrik Misol Utara Kabupaten Raja Ampat;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Aduwei, Distrik Misool Utara;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Aduwei, Distrik Misool Utara;
 42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 001 Kelurahan Aduwei, Distrik Misool Utara;
 43. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
 Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Atkari, Distrik
 Misool Utara;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Atkari,
 Distrik Misool Utara;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan
 Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih)
 di TPS 001 Kelurahan Atkari, Distrik Misool Utara;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
 Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
 Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
 Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Solal, Distrik
 Misool Utara;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Solal,
 Distrik Misool Utara;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan
 Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih)
 di TPS 001 Kelurahan Solal, Distrik Misool Utara;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
 Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
 Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
 Daya Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Weijim
 Barat, Distrik Kepulauan Sembilan;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Weijim Barat, Distrik Kepulauan Sembilan;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Weijim Barat, Distrik Kepulauan Sembilan;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Weijim Timur, Distrik Kepulauan Sembilan;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Weijim Timur, Distrik Kepulauan Sembilan;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Weijim Timur Distrik Kepulauan Sembilan;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Satokurano, Distrik Kepulauan Sembilan;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Satokurano, Distrik Kepulauan Sembilan;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Pulau Tikus, Distrik Kepulauan Sembilan;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Pulau Tikus, Distrik Kepulauan Sembilan;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Pulau Tikus Distrik Kepulauan Sembilan;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yensawai Timur, Distrik Batanta Utara;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Yensawai Timur, Distrik Batanta Utara;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yensawai Barat, Distrik Batanta Utara;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Yensawai Barat, Distrik Batanta Utara;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Yensawai Barat, Distrik Batanta Utara;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Yensawai Barat, Distrik Batanta Utara;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Arefi Timur, Distrik Batanta Utara;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Arefi Timur, Distrik Batanta Utara;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenanas, Distrik Batanta Selatan;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Yenanas, Distrik Batanta Selatan;

77. Bukti P-77 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Amdui, Distrik Batanta Selatan;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Amdui, Distrik Batanta Selatan;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailebet, Distrik Batanta Selatan;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Wailebet, Distrik Batanta Selatan;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Wailebet, Distrik Batanta Selatan;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waiman, Distrik Batanta Selatan;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Waiman, Distrik Batanta Selatan;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waiman, Distrik Batanta Selatan;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalobo, Distrik Salawati Tengah;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kalobo, Distrik Salawati Tengah;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kalobo, Distrik Salawati Tengah;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waibu, Distrik Salawati Tengah;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Waibu Distrik, Salawati Tengah;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waibu, Distrik Salawati Tengah;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

- Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waijan, Distrik Salawati Tengah;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Waijan, Distrik Salawati Tengah;
 100. Bukti P-100 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waijan, Distrik Salawati Tengah;
 101. Bukti P-101 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waimeci, Distrik Salawati Tengah;
 102. Bukti P-102 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Waimeci, Distrik Salawati Tengah;
 103. Bukti P-103 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waimeci, Distrik Salawati Tengah;
 104. Bukti P-104 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailabu, Distrik Salawati Tengah;
 105. Bukti P-105. : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Wailabu, Distrik Salawati Tengah;

106. Bukti P-106 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailen, Distrik Salawati Tengah;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Wailen, Distrik Salawati Tengah;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Samate, Distrik Salawati Utara;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Samate, Distrik Salawati Utara;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Samate, Distrik Salawati Utara;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapatlap, Distrik Salawati Utara;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kapatlap, Distrik Salawati Utara;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kapatlap, Distrik Salawati Utara;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Kapatlap, Distrik Salawati Utara;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Kapatlap, Distrik Salawati Utara;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Jefman Barat, Distrik Salawati Utara;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Jefman Barat, Distrik Salawati Utara;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

- Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wamega, Distrik Salawati Utara;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Wamega, Distrik Salawati Utara;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Wamega, Distrik Salawati Utara;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Wamega, Distrik Salawati Utara;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Jefman Timur, Distrik Salawati Utara;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Jefman Timur, Distrik Salawati Utara;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih)

- di TPS 1 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waidim, Distrik Salawati Utara;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Waidim, Distrik Salawati Utara;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waidim, Distrik Salawati Utara;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Fafanlap, Distrik Misool Selatan;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Fafanlap Distrik Misol Selatan Kabupaten Raja Ampat;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
 Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Fafanlap,
 Distrik Misool Selatan;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Fafanlap,
 Distrik Misool Selatan;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan
 Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih)
 di TPS 2 Kelurahan Fafanlap Distrik Misol Selatan
 Kabupaten Raja Ampat;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
 Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
 Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
 Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yellu Distrik
 Misool Selatan;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Yellu, Distrik
 Misool Selatan;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
 Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
 Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
 Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Yellu, Distrik
 Misool Selatan;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Yellu, Distrik
 Misool Selatan;

140. Bukti P-140 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Yellu Distrik Misol Selatan Kabupaten Raja Ampat;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Harapan Jaya Distrik Misool Selatan;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Kareyepop, Distrik Misool Selatan;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kareyepop, Distrik Misool Selatan;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kareyepop, Distrik Misool Selatan;

147. Bukti P-147 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Dabatan, Distrik Misool Selatan;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Dabatan, Distrik Misool Selatan;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Dabatan Distrik Misool Selatan;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Lilinta, Distrik Misool Barat;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Lilinta, Distrik Misool Barat;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Lilinta, Distrik Misool Barat;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Gamta, Distrik Misool Barat;

154. Bukti P-154 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Gamta, Distrik Misool Barat;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Biga, Distrik Misool Barat;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Biga, Distrik Misool Barat;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Biga, Distrik Misol Barat;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapatcol, Distrik Misool Barat;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kapatcol, Distrik Misool Barat;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kapatcol, Distrik Misol Barat;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Magey, Distrik Misool Barat;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Magey, Distrik Misool Barat;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Magey, Distrik Misol Barat;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Dibalal, Distrik Kofiau;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Dibalal, Distrik Kofiau;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Tolobi, Distrik Kofiau;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Tolobi, Distrik Kofiau;

168. Bukti P-168 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Deer, Distrik Kofiau;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Deer, Distrik Kofiau;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Deer, Distrik Kofiau;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Deer, Distrik Kofiau;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Deer, Distrik Kofiau;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Mikiran, Distrik Kofiau;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Mikiran, Distrik Kofiau;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Mikiran, Distrik Kofiau;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Awat, Distrik Kofiau;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Awat, Distrik Kofiau;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waibon, Distrik Salawati Barat;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Waibon, Distrik Salawati Barat;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waibon, Distrik Salawati Barat;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

- Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Solol, Distrik Salawati Barat;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Solol, Distrik Salawati Barat;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Solol, Distrik Salawati Barat;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalias, Distrik Salawati Barat;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kalias, Distrik Salawati Barat;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kalias, Distrik Salawati Barat;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Kalias, Distrik Salawati Barat;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Kalias, Distrik Salawati Barat;

189. Bukti P-189 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Kalias, Distrik Salawati Barat;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalwal, Distrik Salawati Barat;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kalwal, Distrik Salawati Barat;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kalwal, Distrik Salawati Barat;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Manyafun, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Manyafun, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 001 Kelurahan Manyafun, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Miosmanggara, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Miosmanggara, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Miosmanggara, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Pam, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Pam, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Saukabu, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Saukabu, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;

203. Bukti P-203 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Saukabu, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat;

- 210. Bukti P-210 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Saupapir, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
- 211. Bukti P-211 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Saupapir, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
- 212. Bukti P-212 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Saupapir, Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
- 213. Bukti P-213 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Selpele, Distrik Waigeo Barat;
- 214. Bukti P-214 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Selpele, Distrik Waigeo Barat;
- 215. Bukti P-215 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Selpele, Distrik Waigeo Barat;
- 216. Bukti P-216 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

- Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mutus, Distrik Waigeo Barat;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Mutus, Distrik Waigeo Barat;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Mutus, Distrik Waigeo Barat;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Bianci, Distrik Waigeo Barat;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Bianci, Distrik Waigeo Barat;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Bianci, Distrik Waigeo Barat;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Saleo, Distrik Waigeo Barat;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Saleo, Distrik Waigeo Barat;

224. Bukti P-224 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Saleo, Distrik Waigeo Barat;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waisilip, Distrik Waigeo Barat;
226. Bukti P-226 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Waisilip, Distrik Waigeo Barat;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waisilip, Distrik Waigeo Barat;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 001 Kelurahan Waisai Distrik, Kota Waisai;
231. Bukti P-231 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
 Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Waisai, Distrik
 Kota Waisai;

- 232. Bukti P-232 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 233. Bukti P-233 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 002 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 234. Bukti P-234 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 003 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 235. Bukti P-235 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 003 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 236. Bukti P-236 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 237. Bukti P-237 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 004 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 238. Bukti P-238 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 004 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 004 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 005 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 006 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 006 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

- Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 007 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 007 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 008 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 008 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 009 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;

- 253. Bukti P-253 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
- 254. Bukti P-254 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 255. Bukti P-255 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 256. Bukti P-256 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 10 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 257. Bukti P-257 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 011 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 258. Bukti P-258 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 011 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 259. Bukti P-259 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 011 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 260. Bukti P-260 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;

- 261. Bukti P-261 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 012 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 262. Bukti P-262 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 12 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 263. Bukti P-263 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 013 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 264. Bukti P-264 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 013 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 265. Bukti P-265 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 13 Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai;
- 266. Bukti P-266 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
- 267. Bukti P-267 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
269. Bukti P-269 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 003 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
272. Bukti P-272 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
273. Bukti P-273 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 004 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;

274. Bukti P-274 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
275. Bukti P-275 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 005 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
276. Bukti P-276 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
277. Bukti P-277 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 006 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
278. Bukti P-278 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai;
279. Bukti P-279 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai;
280. Bukti P-280 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai;
281. Bukti P-281 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai;
282. Bukti P-282 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 03 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai;
283. Bukti P-283 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 003 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai;
284. Bukti P-284 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai;
285. Bukti P-285 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai;
286. Bukti P-286 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

- Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai;
287. Bukti P-287 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai;
289. Bukti P-289 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 003 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai;
290. Bukti P-290 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kabare, Distrik Waigeo Utara;
291. Bukti P-291 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kabare, Distrik Waigeo Utara;
292. Bukti P-292 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Andey Distrik Waigeo Utara;

293. Bukti P-293 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Andey, Distrik Waigeo Utara;
294. Bukti P-294 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Asukweri, Distrik Waigeo Utara;
295. Bukti P-295 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Asukweri, Distrik Waigeo Utara;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Asukweri, Distrik Waigeo Utara;
297. Bukti P-297 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Bonsayor, Distrik Waigeo Utara;
298. Bukti P-298 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Bonsayor, Distrik Waigeo Utara;
299. Bukti P-299 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

- Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Darumbab, Distrik Waigeo Utara;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Darumbab, Distrik Waigeo Utara;
301. Bukti P-301 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalisade, Distrik Waigeo Utara;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kalisade, Distrik Waigeo Utara;
303. Bukti P-303 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saonek, Distrik Waigeo Selatan;
304. Bukti P-304 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Saonek, Distrik Waigeo Selatan;
305. Bukti P-305 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Saonek, Distrik Waigeo Selatan;

- 306. Bukti P-306 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 002 Kelurahan Saonek, Distrik Waigeo Selatan;
- 307. Bukti P-307 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Saonek, Distrik Waigeo Selatan;
- 308. Bukti P-308 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saporkren, Distrik Waigeo Selatan;
- 309. Bukti P-309 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Saporkren, Distrik Waigeo Selatan;
- 310. Bukti P-310 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Saporkren, Distrik Waigeo Selatan;
- 311. Bukti P-311 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbeser, Distrik Waigeo Selatan;
- 312. Bukti P-312 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Yenbeser, Distrik Waigeo Selatan;

313. Bukti P-313 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenbeser, Distrik Waigeo Selatan;
314. Bukti P-314 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Friwen, Distrik Waigeo Selatan;
315. Bukti P-315 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Friwen, Distrik Waigeo Selatan;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Wawiyai, Distrik Waigeo Selatan;
317. Bukti P-317 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Wawiyai, Distrik Waigeo Selatan;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Puper, Distrik Waigeo Timur;
319. Bukti P-319 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Puper, Distrik Waigeo Timur;
320. Bukti P-320 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Puper, Distrik Waigeo Timur;
321. Bukti P-321 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbekaki, Distrik Waigeo Timur;
322. Bukti P-322 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Yenbekaki, Distrik Waigeo Timur;
323. Bukti P-323 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenbekaki, Distrik Waigeo Timur;
324. Bukti P-324 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Urbinasopen, Distrik Waigeo Timur;
325. Bukti P-325 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Urbinasopen, Distrik Waigeo Timur;
326. Bukti P-326 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Urbinasopen, Distrik Waigeo Timur;

327. Bukti P-327 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yensner, Distrik Waigeo Timur;
328. Bukti P-328 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Yensner, Distrik Waigeo Timur;
329. Bukti P-329 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Lopintol, Distrik Teluk Mayalibit;
330. Bukti P-330 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Lopintol, Distrik Teluk Mayalibit;
331. Bukti P-331 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Lopintol, Distrik Teluk Mayalibit;
332. Bukti P-332 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warsamdin, Distrik Teluk Mayalibit;
333. Bukti P-333 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Warsamdin, Distrik Teluk Mayalibit;
334. Bukti P-334 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Warsamdin, Distrik Teluk Mayalibit;
335. Bukti P-335 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mumes, Distrik Teluk Mayalibit;
336. Bukti P-336 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Mumes, Distrik Teluk Mayalibit;
337. Bukti P-337 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Mumes, Distrik Teluk Mayalibit;
338. Bukti P-338 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit;
339. Bukti P-339 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit;
340. Bukti P-340 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit;

- 341. Bukti P-341 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warwarnai, Distrik Warwarbomi;
- 342. Bukti P-342 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Warwarnai, Distrik Warwarbomi;
- 343. Bukti P-343 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Wawarnai, Distrik Wawarbomi;
- 344. Bukti P-344 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mnier, Distrik Warwarbomi;
- 345. Bukti P-345 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Mnier, Distrik Warwarbomi;
- 346. Bukti P-346 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Mnier, Distrik Wawarbomi;
- 347. Bukti P-347 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Boni, Distrik Warwarbomi;

348. Bukti P-348 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Boni, Distrik Warwarbomi;
349. Bukti P-349 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Boni, Distrik Wawarbomi;
350. Bukti P-350 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warkori, Distrik Warwarbomi;
351. Bukti P-351 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warkori, Distrik Warwarbomi;
352. Bukti P-352 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Warkori, Distrik Wawarbomi;
353. Bukti P-353 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Go, Distrik Tiplol Mayalibit;
354. Bukti P-354 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Go, Distrik Tiplol Mayalibit;

- 355. Bukti P-355 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Go, Distrik Tiplol Mayalibit;
- 356. Bukti P-356 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Kabilol, Distrik Tiplol Mayalibit;
- 357. Bukti P-357 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kabilol, Distrik Tiplol Mayalibit;
- 358. Bukti P-358 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kabilol, Distrik Tiplol Mayalibit;
- 359. Bukti P-359 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Arawai, Distrik Tiplol Mayalibit;
- 360. Bukti P-360 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Arawai, Distrik Tiplol Mayalibit;
- 361. Bukti P-361 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Arawai, Distrik Tiplol Mayalibit;
- 362. Bukti P-362 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Beo, Distrik Tiplol Mayalibit;
363. Bukti P-363 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Beo, Distrik Tiplol Mayalibit;
364. Bukti P-364 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Beo, Distrik Tiplol Mayalibit;
365. Bukti P-365 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waifoi, Distrik Tiplol Mayalibit;
366. Bukti P-366 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Waifoi, Distrik Tiplol Mayalibit;
367. Bukti P-367 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waifoi, Distrik Tiplol Mayalibit;
368. Bukti P-368 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warimak, Distrik Tiplol Mayalibit;
369. Bukti P-369 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Warimak, Distrik Tiplol Mayalibit;
370. Bukti P-370 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Warimak, Distrik Tiplol Mayalibit;
371. Bukti P-371 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Rauki Distrik Supnin;
372. Bukti P-372 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Rauki, Distrik Supnin;
373. Bukti P-373 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Rauki, Distrik Supnin;
374. Bukti P-374 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Urai, Distrik Distrik Supnin;
375. Bukti P-375 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Urai, Distrik Distrik Supnin;
376. Bukti P-376 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

- Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Duber, Distrik Supnin;
377. Bukti P-377 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Duber, Distrik Supnin;
378. Bukti P-378 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapadiri, Distrik Supnin;
379. Bukti P-379 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kapadiri, Distrik Supnin;
380. Bukti P-380 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kapadiri, Distrik Supnin;
381. Bukti P-381 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Dorehkar, Distrik Ayau;
382. Bukti P-382 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Dorehkar, Distrik Ayau;
383. Bukti P-383 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Dorehkar, Distrik Ayau;

384. Bukti P-384 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenkawir, Distrik Ayau;
385. Bukti P-385 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Yenkawir, Distrik Ayau;
386. Bukti P-386 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenkawir, Distrik Ayau;
387. Bukti P-387 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Boiseran, Distrik Ayau;
388. Bukti P-388 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Boiseran, Distrik Ayau;
389. Bukti P-389 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Boiseran, Distrik Ayau;
390. Bukti P-390 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Runi, Distrik Ayau;

- 391. Bukti P-391 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Runi, Distrik Ayau;
- 392. Bukti P-392 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Runi, Distrik Ayau;
- 393. Bukti P-393 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenkanfan, Distrik Ayau;
- 394. Bukti P-394 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Yenkanfan, Distrik Ayau;
- 395. Bukti P-395 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenkanfan, Distrik Ayau;
- 396. Bukti P-396 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Abidon, Distrik Kepulauan Ayau;
- 397. Bukti P-397 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Abidon, Distrik Kepulauan Ayau;

398. Bukti P-398 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Abidon, Distrik Kepulauan Ayau;
399. Bukti P-399 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Rutum, Distrik Kepulauan Ayau;
400. Bukti P-400 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Rutum, Distrik Kepulauan Ayau;
401. Bukti P-401 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Rutum, Distrik Kepulauan Ayau;
402. Bukti P-402 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Reni, Distrik Kepulauan Ayau;
403. Bukti P-403 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Reni, Distrik Kepulauan Ayau;
404. Bukti P-404 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Reni, Distrik Kepulauan Ayau;
405. Bukti P-405 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Meosbekwan, Distrik Kepulauan Ayau;
406. Bukti P-406 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Meosbekwan, Distrik Kepulauan Ayau;
407. Bukti P-407 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Meosbekwan, Distrik Kepulauan Ayau;
408. Bukti P-408 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbekwan, Distrik Meos Mansar;
409. Bukti P-409 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Yenbekwan, Distrik Meos Mansar;
410. Bukti P-410 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenbekwan, Distrik Meos Mansar;
411. Bukti P-411 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapisawar, Distrik Meos Mansar;
412. Bukti P-412 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kapisawar, Distrik Meos Mansar;
413. Bukti P-413 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Sawinggrai, Distrik Meos Mansar;
414. Bukti P-414 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Sawinggrai, Distrik Meos Mansar;
415. Bukti P-415 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Swinggrai, Distrik Meos Mansar;
416. Bukti P-416 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenwaupnor, Distrik Meos Mansar;
417. Bukti P-417 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Yenwaupnor, Distrik Meos Mansar;
418. Bukti P-418 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenwaunor, Distrik Meos Mansar;
419. Bukti P-419 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

- Daya Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Arborek, Distrik Meos Mansar;
420. Bukti P-420 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Arborek, Distrik Meos Mansar;
421. Bukti P-421 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Arborek, Distrik Meos Mansar;
422. Bukti P-422 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbuba, Distrik Meos Mansar;
423. Bukti P-423 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Yenbuba, Distrik Meos Mansar;
424. Bukti P-424 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenbuba, Distrik Meos Mansar;
425. Bukti P-425 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kabuy, Distrik Meos Mansar;
426. Bukti P-426 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kabuy, Distrik Meos Mansar;

427. Bukti P-427 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kabuy, Distrik Meos Mansar;
428. Bukti P-428 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kurkapa, Distrik Meos Mansar;
429. Bukti P-429 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Kurkapa, Distrik Meos Mansar;
430. Bukti P-430 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kurkapa, Distrik Meos Mansar;
431. Bukti P-431 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Sauandarek, Distrik Meos Mansar;
432. Bukti P-432 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Sauandarek, Distrik Meos Mansar;
433. Bukti P-433 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Saundarek, Distrik Meos Mansar;
434. Bukti P-434 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yoram Soor tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan

- Arefi Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-66, P-67, P-68);
435. Bukti P-435 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agnes Claudia Rumbewas tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-66, P-67, P-68);
436. Bukti P-436 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dani Soor tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-66, P-67, P-68);
437. Bukti P-437 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rini Numberi tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-66, P-67, P-68);
438. Bukti P-438 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gabriel Morin tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-69, P-70, P-71);
439. Bukti P-439 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Merlin Rumaropen tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara

Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-72, P-73, P-74);

440. Bukti P-440 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Warelin Rumfaker tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-72, P-73, P-74);
441. Bukti P-441 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yared Wandes Soor tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-72, P-73, P-74);
442. Bukti P-442 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama John Agustinus Manggara tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-75, P-76, P-77);
443. Bukti P-443 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Arabais Imbir tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-75, P-76, P-77);
444. Bukti P-444 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agnes Alesiana Kapisa tanggal 20 Desember 2024

melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-75, P-76, P-77);

445. Bukti P-445 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yuston Akson Dey tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-84, P-85, P-86);
446. Bukti P-446 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Edwin Dey tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-84, P-85, P-86);
447. Bukti P-447 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Krenus Calvin Rongasala tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-84, P-85, P-86);
448. Bukti P-448 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rama Aspikar Kawai Kamtelat tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-95, P-96, P-97);

449. Bukti P-449 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dika Hermawan tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-95, P-96, P-97);
450. Bukti P-450 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sandi Adi Saputra Boeng tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-95, P-96, P-97);
451. Bukti P-451 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Farhan Alamsyah Boeng tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-95, P-96, P-97);
452. Bukti P-452 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Iqbal Al-Fariz Rifa'i tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-95, P-96, P-97);
453. Bukti P-453 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fahrurozi tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat

- tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-95, P-96, P-97);
454. Bukti P-454 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ardian Saputra tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waijan Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-98, P-99, P-100);
455. Bukti P-455 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sali Marsela Parajal tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waijan Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-98, P-99, P-100);
456. Bukti P-456 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agustinuh Tipinbuh tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Wailabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-104, P-105, P-106);
457. Bukti P-457 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Masdiana Yumel Demuh tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Samate Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-109, P-110, P-111);
458. Bukti P-458 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sitti Nurhalimah Arfan tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November

- 2024 di TPS 01 Kelurahan Samate Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-109, P-110, P-111);
459. Bukti P-459 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Noak Daniel Mocu tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Samate Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-109, P-110, P-111);
460. Bukti P-460 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aneka Meita Mainake tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Samate Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-109, P-110, P-111);
461. Bukti P-461 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dirma Indrawati Kansil tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-122, P-123, P-124);
462. Bukti P-462 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jasthin Dewiner Pondayar tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-125, P-126, P-127);

463. Bukti P-463 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rahel Marsyom tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-125, P-126, P-127);
464. Bukti P-464 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ahmad Fatur Rehan tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-125, P-126, P-127);
465. Bukti P-465 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nadira tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-125, P-126, P-127);
466. Bukti P-466 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tamar Kritani Hoor tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 KELURAHAN JEFMAN TIMUR DISTRIK SALAWATI UTARA KABUPATEN RAJA AMPAT tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-125, P-126, P-127)
467. Bukti P-467 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama La Ode Salim tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat

- tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-128, P-129, P-130);
468. Bukti P-468 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gio tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-128, P-129, P-130);
469. Bukti P-469 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fahariani Banlol tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-128, P-129, P-130);
470. Bukti P-470 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gilberth Abidondifu tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-128, P-129, P-130);
471. Bukti P-471 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Imanuela Agresia Regina Umalan tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-179, P-180, P-181);
472. Bukti P-472 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Marselia Yesikal Fiataly tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS

- 01 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-179, P-180, P-181);
473. Bukti P-473 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Marsada Frida Dimara tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-179, P-180, P-181);
474. Bukti P-474 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Truly Wati Dimara tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-179, P-180, P-181);
475. Bukti P-475 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Angga Ferdiansah Sabandar tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-191, P-192, P-193);
476. Bukti P-476 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Marsel Kalampain tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-191, P-192, P-193);

477. Bukti P-477 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Meky Morin tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saukabu Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-202, P-203, P-204);
478. Bukti P-478 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sofdina L. Mayor Amber tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saukabu Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja AMPAT tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-202, P-203, P-204);
479. Bukti P-479 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fadhilah Fajar tanggal 29 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-205, P-206, P-207);
480. Bukti P-480 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Irsan Fataha tanggal 29 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-208, P-209, P-210);
481. Bukti P-481 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kelvin Rumpaidus tanggal melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-211, P-212, P-213);

482. Bukti P-482 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aldri Tropilus Sauyai tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-211, P-212, P-213);
483. Bukti P-483 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Penina Mambrasar Sauyai melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-211, P-212, P-213);
484. Bukti P-484 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sara Since Burdam tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-223, P-224, P-225);
485. Bukti P-485 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kristopel Sumbiaganan tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-211, P-212, P-213);
486. Bukti P-486 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Amandus Mambraku tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisilip Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-226, P-227, P-228);

487. Bukti P-487 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ice Trivena Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisilip Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-226, P-227, P-228);
488. Bukti P-488 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Darius Mayor tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisilip Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-226, P-227, P-228);
489. Bukti P-489 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bridiya Prawi Sauyai tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisilip Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-226, P-227, P-228);
490. Bukti P-490 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Fuad Qohar tanggal 4 Januari 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-243, P-244, P-245);
491. Bukti P-491 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jambres Mambasar tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenbeser Distrik Kota Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-312, P-313, P-314);

492. Bukti P-492 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Efredus Tereke Urbata tanggal 23 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenbekwan Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-409, P-410, P-411);
493. Bukti P-493 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Helga Eunike Mambraku tanggal 23 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenbekwan Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-409, P-410, P-411);
494. Bukti P-494 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Moti James Ambiar Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sawinggrai Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-414, P-415, P-416);
495. Bukti P-495 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Melissa Wambrauw tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sawinggrai Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-414, P-415, P-416);
496. Bukti P-496 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ester Lita Anastasya Mayor tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sawinggrai Distrik Kota

Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-414, P-415, P-416);

497. Bukti P-497 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Febri Dimara tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenwaupnor Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-417, P-418, P-419);
498. Bukti P-498 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Efer Mambrasar tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenwaupnor Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-417, P-418, P-419);
499. Bukti P-499 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Apselina Mambraku tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenwaupnor Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-417, P-418, P-419);
500. Bukti P-500 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yermias Vileks Mambraku tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arborek Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-420, P-421, P-422);
501. Bukti P-501 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dorce Watem tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan

- pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arborek Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-420, P-421, P-422);
502. Bukti P-502 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Amalia Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arborek Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-420, P-421, P-422);
503. Bukti P-503 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kedor Laomer Yetur Sauyai tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenbuba Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-423, P-424, P-425);
504. Bukti P-504 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dominggus Paulu Sauyai tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenbuba Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-423, P-424, P-425);
505. Bukti P-505 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yulianus Daud Watem tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenbuba Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-423, P-424, P-425);

506. Bukti P-506 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Alif Jansira Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kabuy Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-426, P-427, P-428);
507. Bukti P-507 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ferdinand Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kabuy Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-426, P-427, P-428);
508. Bukti P-508 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Makdalena Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kabuy Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-426, P-427, P-428);
509. Bukti P-509 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agustina Fransiska Mayor tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kurkapa Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-429, P-430, P-431);
510. Bukti P-510 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jacqcline Klarce Mayor tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kurkapa Distrik Kota Meos Mansar

- Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-429, P-430, P-431);
511. Bukti P-511 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Simon Urbata tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sauandarek Distrik KOTA MEOS MANSAR KABUPATEN RAJA AMPAT tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-432, P-433, P-434);
512. Bukti P-512 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tedy Watem tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sauandarek Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-432, P-433, P-434);
513. Bukti P-513 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Faldo Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sauandarek Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-432, P-433, P-434);
514. Bukti P-514 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi (Affidavit) Nomor 10 tanggal 3 Januari 2025 yang dibuat oleh Notaris Lusiana Naomi Tresia Sinambela Atas Nama Bobby Ranch Nunumete (Vide Bukti P – 578, P – 579, P – 580);
515. Bukti P-515 : Fotokopi Surat Pernyataan Di-waarmerking Atas Nama Muhammad Safar Yewen tanggal 17 Desember 2024;
516. Bukti P-516 : Fotokopi Surat Pernyataan Di-waarmerking Atas Nama Billy Maray tanggal 17 Desember 2024;

- 517. Bukti P-517 : Fotokopi Surat Pernyataan Di-waarmmerking Atas Nama Petra Haurissa tanggal 28 Desember 2024;
- 518. Bukti P-518 : Fotokopi Surat Pernyataan Di-waarmmerking Atas Nama Jamal Mara tanggal 28 Desember 2024;
- 519. Bukti P-519 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/213/Dukcapil.SES, tanggal 7 Januari 2024, Hal: Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Belum Rekam KTP-el per 27 November 2024;
- 520. Bukti P-520 : Video penyalahgunaan mobil dinas Disperindag Kabupaten Raja Ampat untuk kegiatan Kampanye ORMAS, dengan judul: Video penyalahgunaan mobil dinas Disperindag 1 (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P - 619);
- 521. Bukti P-521 : Video penyalahgunaan mobil dinas Disperindag Kabupaten Raja Ampat untuk kegiatan Kampanye ORMAS, dengan judul: Video penyalahgunaan mobil dinas Disperindag 2 (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P - 619);
- 522. Bukti P-522 : Video kotak suara yang tidak tersegel di TPS 11 Kelurahan Waisai Kota (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P - 619);
- 523. Bukti P-523 : Fotokopi Surat Pernyataan Di-waarmmerking Atas Nama Abuhari Loji tanggal 16 Desember 2024;
- 524. Bukti P-524 : Surat Pernyataan Di-waarmmerking Atas Nama Ahmad Awaluddin tanggal 16 Desember 2024;
- 525. Bukti P-525 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hanna Pempin Saleo tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam

- KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-60 dan P-61);
526. Bukti P-526 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Henny Nelce Kapisa tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-60 dan P-61);
527. Bukti P-527 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Trivuna Rumpaidus tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-115 dan P-116);
528. Bukti P-528 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Siti Syafira Tumbulawa tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-118 dan P-119);
529. Bukti P-529 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Imbran Hanafi tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-120 dan P-121);
530. Bukti P-530 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Restiana tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan

- Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-229 dan P-230);
531. Bukti P-531 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gered M. Patty tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-229 dan P-230);
532. Bukti P-532 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suci Ramadhani tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-229 dan P-230);
533. Bukti P-533 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sufdi Safrudi tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-229 dan P-230);
534. Bukti P-534 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kefin tanggal melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-232 dan P-233);
535. Bukti P-535 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rekky Pangerapan tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten

- Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-232 dan P-233);
536. Bukti P-536 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yudy Susanti Mirino tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-232 dan P-233);
537. Bukti P-537 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nikolas Saupar tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-232 dan P-233);
538. Bukti P-538 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Korneles Maail tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-232 dan P-233);
539. Bukti P-539 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Andre Uktolseya tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-232 dan P-233);
540. Bukti P-540 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yusup Rumsowek tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-232 dan P-233);

541. Bukti P-541 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ayu Lestari tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-235 dan P-236);
542. Bukti P-542 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nahroni tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-235 dan P-236);
543. Bukti P-543 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ferawati Marandrof tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-235 dan P-236);
544. Bukti P-544 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Siti Marhaba tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-235 dan P-236);
545. Bukti P-545 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gerson Penasifu tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-235 dan P-236);
546. Bukti P-546 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sabaria tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada

- tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-235 dan P-236);
547. Bukti P-547 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rehan Wera tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-238 dan P-239);
548. Bukti P-548 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yanti Huli Hulis tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-238 dan P-239);
549. Bukti P-549 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Farhan tanggal 1 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-238 dan P-239);
550. Bukti P-550 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muh. Asram Jumaidil tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-241 dan P-242);
551. Bukti P-551 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Salwan Suhardi tanggal 1 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten

- Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-241 dan P-242);
552. Bukti P-552 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hesron Luanmasar tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-243 dan P-244);
553. Bukti P-553 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama La Era tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-243 dan P-244);
554. Bukti P-554 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Irfan tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-246 dan P-247);
555. Bukti P-555 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yuliana Zaaui tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-246 dan P-247);
556. Bukti P-556 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nasaruddin tanggal 1 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-249 dan P-250);

557. Bukti P-557 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Saiful Miladi tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 09 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-252 dan P-253);
558. Bukti P-558 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aslamet Harjono tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-255 dan P-256);
559. Bukti P-559 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Cenceng Watti tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-255 dan P-256);
560. Bukti P-560 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sarlila Aprilia Mahulette tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-255 dan P-256);
561. Bukti P-561 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dita Yuniike Putri tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 11 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-258 dan P-259);
562. Bukti P-562 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nadiiah Oktavianingi tanggal 2 Januari 2025 melakukan

- pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 11 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-258 dan P-259);
563. Bukti P-563 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rahmat Fauzi tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 11 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-258 dan P-259);
564. Bukti P-564 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nadila Melanesia Maray tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 12 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-261 dan P-262);
565. Bukti P-565 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jumatul Arafa Raha tanggal 1 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 12 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-261 dan P-262);
566. Bukti P-566 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Romli tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 12 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-264 dan P-265);
567. Bukti P-567 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Natasia Cristina Saleh tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 12 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten

- Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-264 dan P-265);
568. Bukti P-568 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aprilia Abubar tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-267 dan P-268);
569. Bukti P-569 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Samsul Bahri tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-267 dan P-268);
570. Bukti P-570 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fatma Wati tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 5 Kelurahan Sapordanco Distrik KOTA WAISAI KABUPATEN RAJA AMPAT tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-275 dan P-276);
571. Bukti P-571 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dzul Fikar Lapon tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
572. Bukti P-572 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Vermin Umboh tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 11 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;

573. Bukti P-573 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Atia Elly tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-279 dan P-280);
574. Bukti P-574 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Febelina Agustina Mirino tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-279 dan P-280);
575. Bukti P-575 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nelci Dimara tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-285 dan P-286);
576. Bukti P-576 : Fotokopi Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor 188/106/SK-BRA/X/2024, tanggal 5 Oktober 2024, Tentang Desk Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat;
577. Bukti P-577 : Video penyanyi D'Uzi yang dihadirkan untuk mengisi acara Festival Raja Ampat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat (Vide Bukti P-515) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
578. Bukti P-578 : Video acara rilis lagu pemenangan ORMAS oleh penyanyi D'Uzi di kediaman Kabag Ekbang Setda Kabupaten Raja Ampat (Iskandar Hamid Urbinas) yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 sekaligus Wakil Bupati Petahana (Orideko Iriano

- Burdam) (Vide Bukti P-515) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
579. Bukti P-579 : Rekaman video pengakuan dan permintaan maaf Sekda Kabupaten Raja Ampat (Vide Bukti P-7) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
580. Bukti P-580 : Rekaman voice note Sekda Kabupaten Raja Ampat tentang koordinasi untuk tidak membuat kesalahan supaya tidak dibawa ke MK (Vide Bukti P-8) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
581. Bukti P-581 : Rekaman voice note Sekda Kabupaten Raja Ampat tentang apabila tidak dapat memenangkan, “habis sudah” (Vide Bukti P-10) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
582. Bukti P-582 : Rekaman voice note Sekda Kabupaten Raja Ampat tentang Paslon ORMAS telah menang diatas 50% (Vide Bukti P-11) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
583. Bukti P-583 : Rekaman voice note Sekda Kabupaten Raja Ampat tentang mengawal pemungutan suara di Waisai (Vide Bukti P-12) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
584. Bukti P-584 : Rekaman voice note Sekda Kabupaten Raja Ampat tentang tentang Ketua KPU meluncur ke lokasi (Vide Bukti P-13, P-599) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
585. Bukti P-585 : Rekaman voice note Sekda Kabupaten Raja Ampat tentang tentang Ketua KPU meluncur ke lokasi (Vide Bukti P-14, P-599) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
586. Bukti P-586 : Transkrip Voice Note Ajakan Provokasi Ke Semua TPS Untuk Teriak Kencang ORMAS Sudah Menang di Utara dan Tengah (Vide Bukti P-601)

- 587. Bukti P-587 : Transkrip VN (Voice Note) tentang perintah harus memenangkan 03 dan 01 (Vide Bukti P-602);
- 588. Bukti P-588 : Transkrip VN (Voice Note) tentang Sekda perintahkan briefing Saksi (Vide Bukti P-603);
- 589. Bukti P-589 : Transkrip VN (Voice Note) tentang pembagian uang Rp300.000 kepada siapapun yang mencoblos Paslon ORMAS (Vide Bukti P-604);
- 590. Bukti P-590 : Transkrip VN (Voice Note) tentang perintah untuk mengambil uang untuk TPS dan KPPS (Vide Bukti P-605);
- 591. Bukti P-591 : Transkrip VN (Voice Note) tentang perintah untuk melakukan teror agar pemilih beralih (Vide Bukti P-606);
- 592. Bukti P-592 : Transkrip VN (Voice Note) tentang perintah berjuang sampai hari terakhir (Vide Bukti P-607);
- 593. Bukti P-593 : Transkrip VN (Voice Note) tentang perintah memainkan isu teror di Moko (Bukti P-608);
- 594. Bukti P-594 : Transkrip VN (Voice Note) tentang perintah pengkondisian saksi di TPS (Vide Bukti P-609);
- 595. Bukti P-595 : Video salah satu anggota Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (ORMAS) membawa uang dalam koper merah untuk melakukan "*money politic*" (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
- 596. Bukti P-596 : Video pelantikan Mansyur Daam sebagai salah satu anggota Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (ORMAS) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
- 597. Bukti P-597 : Foto dan Screenshot video pelantikan Mansyur Daam sebagai salah satu anggota Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (ORMAS) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);

598. Bukti P-598 : Video Ketua KPU turun ke TPS sesuai perintah Sekda (Vide Bukti P-13 dan Bukti P-14) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
599. Bukti P-599 : Video perayaan kemenangan pasangan calon nomor urut 1 (ORMAS) di Rumah Dinas Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1 sekaligus Wakil Bupati Petahana) dengan Tim Pemenangan, SKPD, OPD, Staf Distrik, dll. (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
600. Bukti P-600 : Voice Note (Rekaman Suara) tentang perintah lakukan provokasi ke semua TPS (Vide Bukti P-587) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P - 619);
601. Bukti P-601 : Voice Note (Rekaman Suara) tentang perintah harus memenangkan 03 dan 01 (Vide Bukti P - 588) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
602. Bukti P-602 : Voice Note (Rekaman Suara) tentang Sekda perintahkan briefing Saksi (Vide Bukti P-589) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
603. Bukti P-603 : Voice Note (Rekaman Suara) tentang pembagian uang Rp.300.000 kepada siapapun yang mencoblos Paslon ORMAS (Vide Bukti P-590) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
604. Bukti P-604 : Voice Note (Rekaman Suara) tentang perintah untuk mengambil uang untuk TPS dan KPPS (Vide Bukti P-591) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
605. Bukti P-605 : Voice Note (Rekaman Suara) tentang perintah untuk melakukan teror agar pemilih beralih (Vide Bukti P-592) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
606. Bukti P-606 : Voice Note (Rekaman Suara) tentang perintah untuk berjuang sampai hari akhir (Vide Bukti P-593) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);

607. Bukti P-607 : Voice Note (Rekaman Suara) tentang perintah memainkan isu teror di Moko (Vide Bukti P-594) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
608. Bukti P-608 : Voice Note (Rekaman Suara) tentang perintah pengkondisian saksi di TPS (Vide Bukti P-595) (Soft File ada di dalam Flashdisk Bukti P-619);
609. Bukti P-609 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
610. Bukti P-610 : Fotokopi Formulir Laporan atas Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
611. Bukti P-611 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
612. Bukti P-612 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
613. Bukti P-613 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
614. Bukti P-614 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 4 Desember 2024;
615. Bukti P-615 : Fotokopi Formulir Laporan atas Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 4 Desember 2024;
616. Bukti P-616 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 4 Desember 2024;

617. Bukti P-617 : Fotokopi Formulir Laporan atas Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 4 Desember 2024;
618. Bukti P-618 : Satu buah flashdisk berisi soft file bukti elektronik berupa rekaman video dan voice note, sebagaimana dimaksud dalam Bukti P – 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608;
619. Bukti P-619 : Fotokopi Tanda bukti pembayaran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat kepada Yulia Tenlima untuk belanja jasa penyelenggaraan acara Jasa Atraksi Hiburan Masyarakat/Jasa Artis D'Ussy pada Pembukaan dan Penutupan Festival Pesona Raja Ampat (Vide Bukti P - 515, dan P - 578);
620. Bukti P-620 : Foto dokumentasi kegiatan Festival Pesona Raja Ampat yang dihibur oleh Artis D'Ussy (Vide Bukti P - 515, dan P - 578);
621. Bukti P-621 : Tangkapan Layar dokumentasi saksi Bobby R. Nunumete dalam video rilis lagu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ORMAS di kediaman KABAG EKBANG SETDA Kabupaten Raja Ampat (Iskandar Hamid Urbinas) (Vide Bukti P - 515, dan P - 579);
622. Bukti P-622 : Foto saksi Baby R. Nunumete dengan Artis D'Ussy saat hendak rilis lagu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ORMAS di kediaman KABAG EKBANG SETDA Kabupaten Raja Ampat (Iskandar Hamid Urbinas) (Vide Bukti P - 515, dan P - 579);
623. Bukti P-623 : Foto salah satu anggota Tim Kemenangan pasangan calon nomor urut 1 (ORMAS) atas nama Mansyur Daam yang membawa uang dalam koper merah untuk

melakukan "*money politic*" (Vide Bukti P - 596, P - 597, dan P - 598);

- 624. Bukti P-624 : Fotokopi Surat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Vide Bukti P - 617);
- 625. Bukti P-625 : Tangkapan Layar media online Raja Ampat News dengan judul KPU Raja Ampat Musnakan Surat Suara Kelebihan dan Rusak;
- 626. Bukti P-626 : Foto kotak suara yang tidak tersegel di TPS 11 Kelurahan Waisai Kota (Vide Bukti P - 522 dan P - 617).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa,

maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159;

2. Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Pelanggaran Administrasi yang TSM	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A dan ayat (2) dan ayat (7)
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)

		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 154 ayat (3)

3. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan tindak pelanggaran administrasi pemilihan di mana yang berwenang memeriksa adalah Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 135A jo Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan;
4. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, dalil Pemohon yang mengklaim terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Nomor Urut 1 merupakan ranah Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Seharusnya pemeriksaan dan penyelesaian terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diklaim secara masif tersebut, demi hukum, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa tegasnya adalah terdapat batasan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
6. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai penggunaan *money politic*, (halaman 17 s/d halaman 18 Permohonan) juga tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara TSM dan/atau Tindak Pidana Pemilihan. Jika yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang TSM maka lembaga yang diperintahkan oleh UU Pemilihan—*vide* Pasal 135A UU Pemilihan—adalah Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk tindak pidana Pemilihan berdasarkan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan adalah sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan);
7. Bahwa selain itu, Petitum Permohonan Pemohon angka 2 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi salah satu pasangan calon

peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Nomor Urut 1 dalam Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 adalah juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan Bawaslu Provinsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (4) dan ayat (5) UU Pemilihan sebagai berikut:

Pasal 135A UU Pemilihan

Ayat (4)

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.

Ayat (5)

Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi pembatalan pasangan calon.

8. Bahwa berkaitan dengan petitum angka 4 Pemohon berkaitan dengan permintaan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dalam petitum permohonan Pemohon juga tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan berkaitan dengan Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan atau Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1), ayat (3), dan ayat (7) UU Pemilihan;
9. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan yaitu Kabupaten Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT apabila dikonversi Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah pukul 15.34 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.33 WIB;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember 2024 pukul 17.59 WIB, sehingga menurut Termohon, permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

C. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan mengatur:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima*

ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
2. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 18 Desember 2024 Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar **70.810** jiwa. Sedemikian Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yakni selisih suara 2% dari total suara sah;
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-1):

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan	12.348 suara
2	Hasbi Suaib dan Martinus Mambraku	3.568 suara
3	Charles Adrian Michael Imbir dan Reinold M Bula	5.627 suara
4	Selvina Wanma dan Arsad Macap	3.660 suara
5	Ria Siti Nuruliah Umliati dan Benoni Saleo	7.527 suara
6	Hasan Makasar dan Yoris Rumbewas	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

4. Bahwa perhitungan perselisihan suara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara hanya dapat diajukan apabila selisih suara 2% dari total suara sah 35.400 suara, berarti selisih perolehan suara paling banyak adalah 708 suara;
5. Bahwa senyatanya mendasarkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat (Bukti T-1), selisih suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemenang) dan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Pemohon), selengkapanya adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan	12.348 suara
5	Ria Siti Nuruliah Umliati dan Benoni Saleo	7.527 suara
Selisih Suara		4.821 suara

6. Bahwa selisih suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat (Bukti T-1) adalah 4.821 suara atau 13,62% sehingga selisih suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara melebihi 708 suara atau ketentuan 2% dari jumlah suara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan;
7. Bahwa sebenarnya Pemohon dalam permohonannya, halaman 3 pada bagian kedudukan hukum sebagaimana termuat dalam angka 4 dan angka 5, telah mengakui bahwa selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 jauh melampaui ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.
8. Bahwa menurut Termohon ketentuan tersebut telah sangat jelas sehingga secara aturan sehingga tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat di Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di sepanjang dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak ada satupun kalimat pun yang menyatakan dan menunjukan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon. Hal mana seharusnya apabila berkaitan dengan permohonan perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang menyangkut perhitungan rekapitulasi suara. Oleh karena itu, dalam penyusunan permohonannya, Pemohon diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon.
2. Bahwa di sepanjang dalil-dalil permohonannya, Pemohon hanya menyebut 7 TPS yang diklaim Pemohon bermasalah sementara jumlah keseluruhan TPS adalah 154 TPS. Hal tersebut sama sekali tidak dapat menggambarkan peristiwa yang berkorelasi secara signifikan terhadap hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan—yang tegas menyatakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
3. Bahwa tampak jelas dalam permohonan Pemohon beserta perbaikannya tidak ada satupun dalil keberatan ataupun uraian yang jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu, objek dalam permohonan Pemohon tidak memenuhi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam permohonannya nyata-nyata bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan

yang sudah sangat jelas dan nyata yang menunjuk kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Bagian Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi).

5. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena ambang batas perolehan suara Pemohon melebihi 2% sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Bahwa segala hal yang telah disampaikan Dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis dan proporsional mohon dianggap termuat lagi Dalam Pokok Permohonan ini;
3. Bahwa hasil rekapitulasi suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT, perolehan suara masing-masing pasangan calon selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-1, Bukti T-5 dan Bukti T-6):

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	12.348 suara
2	Hasbi Suaib, ST., M.H. dan Drs. Martinus Membraku, M.Si.	3.568 suara
3	Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si. dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si.	5.627 suara

4	Selviana Wanma, S.H. dan Arsad Macap, S.E., M.M.	3.660 suara
5	Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527 suara
6	Hasan Makasar, S.Pd. dan Yoris Rumbewas, S.E.	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita 2 (halaman 7 s/d halaman 20 Permohonan), selengkapnya Termohon akan bantah dan/atau tanggapi sebagai berikut:

a. Terhadap dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Irian Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025)

- 1) Bahwa dalil, argumentasi dan narasi yang dibangun oleh Pemohon berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 (tercantum pada halaman 7 s/d halaman 16 Permohonan) yang mana sebenarnya bukan ruang lingkup Termohon untuk membantahnya. Namun demikian, Termohon tetap menanggapi;
- 2) Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon didasarkan pada transkrip *voice note* dan percakapan yang diklaim oleh Pemohon bersumber dari *WhatsApp Group* (WAG) bernama "BOM 27" yang mana kemudian setiap percakapan dalam WAG tersebut dinarasikan dan ditafsirkan oleh Pemohon sesuai dengan kepentingannya;
- 3) Bahwa perlu ditegaskan andaipun benar (*quad non*) potongan percakapan WAG BOM 27 dan pihak-pihak yang disebutkan oleh Pemohon, tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara tegas korelasi potongan percakapan WAG dengan perolehan suara Pemohon secara langsung seperti apa dan bagaimana pengaruhnya atau dampaknya secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon;
- 4) Bahwa selanjutnya, dalam dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pemilihan, secara lebih teknis diatur

dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN;

- 5) Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, *“Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini;*
- 6) Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:
 - a) Dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
 - b) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;
 - d) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud

- dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
- e) Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- 7) berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara—selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024—pada huruf e angka 2 yang menyatakan, “BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:
- a) pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;
 - b) pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;
 - c) menjaga netralitas pegawai ASN; dan
 - d) pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
- 8) Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024 tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN;
- 9) Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan;
- 10) Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaranannya disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan

peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu;

- 11) Bahwa Termohon sampai dengan saat ini, faktanya tidak pernah memperoleh rekomendasi apapun dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN;

b. Tentang dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan Pengkondisian Penyelenggara Pilkada (Ketua KPU, KPPS)

- 1) Bahwa tuduhan Pemohon berkaitan dengan pengkondisian penyelenggara Pemilihan oleh Oriedoko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) tercantum pada halaman 16 Permohonan Pemohon adalah sama sekali tidak benar;
- 2) Bahwa argumentasi dan narasi yang dibangun oleh Pemohon tersebut lagi-lagi mendasarkan pada "*voice note*" yang diklaim oleh Pemohon bersumber dari "WAG BOM 27" yang mencatut jabatan KETUA KPU, kemudian diilustrasikan dan dimaknai secara subyektif oleh Pemohon bahwa Pemohon telah melindungi dan mengamankan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 3) Bahwa andaipun benar adanya (*quad non*), percakapan "*voice note*" yang kemudian ditranskrip oleh Pemohon dalam permohonannya yang mencatut jabatan KETUA KPU. Akan tetapi, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bentuk perbuatan melindungi dan mengamankan pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang Pemohon maksudkan tersebut dan terjadi di mana dugaan pelanggaran-pelanggaran itu;
- 4) Bahwa kenyataannya tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon tersebut adalah tidak benar. Lebih lanjut, terhadap tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon tersebut apabila memang nyata-nyata terjadi telah ada saluran dan lembaga penyelesaiannya;
- 5) Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Raja Ampat dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Pemilihan sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024, dapat tercapai persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan Rakyat untuk memilih pemimpin di Kabupaten Raja Ampat;

c. Tentang dalil-dalil Pemohon penggunaan “*money politic*” dengan memberikan imbalan atau janji kepada Calon Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1

- 1) Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan penggunaan “*money politic*” dengan memberikan imbalan atau janji kepada Calon Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 yang mana sebenarnya bukan ruang lingkup Termohon untuk membantahnya. Namun demikian, Termohon tetap menanggapi;
- 2) Bahwa dalil Pemohon terkait penyalahgunaan kekuasaan dengan penggunaan strategi money politik lagi-lagi didasarkan pada WAG BOM 27 yang disebut bernama Zainab Rumfot kemudian dikutip, diambil sebagian teks, dan dimaknai sendiri secara subyektif oleh Pemohon dengan meng*insiniasi* dan halusinasi seolah-olah telah terjadi *money politic*. Padahal, kata-kata kutipannya pun tidak ada korelasinya;
- 3) Bahwa dalil Pemohon lain juga hanya didasarkan pada adanya suatu *voice note* yang konon menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kemudian dinarasikan efek dari WAG BOM 27 berhubungan dengan peristiwa lain yang ada di luar anggota WAG BOM 27;
- 4) Bahwa dalil lainnya dari Pemohon didasarkan dari rekaman video yang diolah dan digambarkan sedemikian rupa agar dapat dikesankan hal tersebut terjadi secara masif di Distrik Teluk Maylibit;
- 5) Bahwa dalil lainnya dari Pemohon juga menyebutkan terjadinya *money politic* di sebuah SMA di Distrik Waigeo Utara, namun tidak

didasarkan pada bukti apa yang menjelaskan dugaan peristiwa tersebut;

- 6) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya karena apabila tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut jikapun benar (*quod non*) semestinya dapat dilaporkan ke Bawaslu atau Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti;

d. Tentang dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan kecurangan-kecurangan pemilihan

- 1) Bahwa dalil, argumentasi, dan narasi yang dibangun oleh Pemohon berkaitan dengan dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 (tercantum pada halaman 18 s/d halaman 20 Permohonan). Termohon menanggapi satu per satu dalil Pemohon tersebut;
- 2) Bahwa dalil Pemohon angka 1 pada halaman 18 Permohonan, lagi-lagi didasarkan pada WAG BOM 27 yang diambil sebagian atau keseluruhan dari teks dan dimaknai sendiri secara subyektif oleh Pemohon dengan menginsinuisi dan halusinasi seolah-olah telah terjadi kecurangan dalam Pemilihan;
- 3) Bahwa terkait dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran di TPS 006 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Waisai, yakni:
 - a) Saksi dipaksa tanda tangan C. hasil sebelum penghitungan suara dilakukan;
 - b) Petugas KPPS belum menutup TPS walaupun sudah melewati waktu;
 - c) Petugas tidak menyampaikan nama-nama pemilih saat *check list* undangan kepada saksi;

Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon di atas, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Fakta yang senyatanya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa penandatanganan formulir Model C. Hasil-KWK TPS 006 dilakukan setelah perhitungan suara dilakukan;

- b) Bahwa saksi mandat Pemohon beserta saksi pasangan calon lainnya bersedia menandatangani Model C. Hasil-KWK TPS 006 setelah perhitungan suara selesai dilakukan oleh petugas KPPS TPS 006 Waisai (Bukti T-7);
 - c) Bahwa faktanya sampai dengan pukul 13.00 WIT masih terdapat pemilih yang sudah mengantri dan mempunyai hak pilih sehingga KPPS masih melayani pemilih tersebut;
 - d) Bahwa setiap pemilih yang memiliki hak pilih dipersilakan masuk terlebih dahulu ke dalam TPS untuk menandatangani formulir Daftar Hadir Pemilih dan dipersilakan duduk untuk menunggu namanya dipanggil satu-persatu oleh Ketua KPPS;
 - e) Bahwa Ketua KPPS telah memanggil berdasarkan nama kepada setiap pemilih untuk maju ke depan dan mengambil surat suara di meja KPPS;
 - f) Bahwa para saksi dapat melakukan *chek list* terhadap setiap Pemilih yang telah dipanggil namanya tersebut sesuai dengan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diserahkan oleh KPPS;
 - g) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon menjadi terbantahkan sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut patutlah dan wajar apabila ditolak;
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pemusnahan surat suara sisa tanpa melibatkan para pasangan calon, Termohon menyatakan dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut. Termohon dapat sampaikan bantahan sebagai berikut:
- a) Bahwa berdasarkan BAB I huruf E angka 39 dan BAB IV huruf H Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 1519/2024—menyebutkan:

“...39. Pemusnahan Surat Suara yang selanjutnya disebut Pemusnahan adalah kegiatan untuk memusnahkan kelebihan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Surat Suara yang rusak sebelum hari pemungutan suara.”

“...H. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan kelebihan Surat Suara yakni Surat Suara yang rusak maupun Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan dengan langkah sebagai berikut:

- 1. menghitung jumlah kelebihan Surat Suara;*
- 2. pemusnahan jumlah kelebihan Surat Suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;*
- 3. pemusnahan kelebihan Surat Suara disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
- 4. pemusnahan kelebihan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, serta Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dan diunggah kembali pada aplikasi Silog Pilkada.”*

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan KPU 1519/2024, tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk mengundang para pasangan calon dalam pemusnahan kelebihan surat suara. Pihak atau lembaga yang wajib diundang dalam pemusnahan kelebihan surat suara adalah Kepolisian Resort Raja Ampat dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, bukan pasangan calon;
- c) Bahwa pemusnahan kelebihan Surat Suara tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 245/PL/02.6.BA/9603/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Raja Ampat tanggal 26 November 2024 ditandatangani Termohon dan disahkan oleh perwakilan dari pihak Kepolisian Resort Raja Ampat dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (Bukti T-8);

- d) Bahwa pada hari pelaksanaan pemilihan tidak terdapat adanya kekurangan surat suara dan semua pemilih yang hadir terlayani dalam menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Raja Ampat;
- 5) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon berkaitan dengan adanya kotak suara yang tidak tersegel di TPS 011 Kelurahan Waisai Kota, Termohon menolak dengan tegas. Selanjutnya, Termohon sampaikan fakta yang sebenarnya terjadi di TPS 011 Kelurahan Waisai Kota sebagai berikut:
 - a) Bahwa rapat pemungutan suara di TPS 011 Kelurahan Waisai dibuka pada pukul 07.00 waktu setempat dan setelah itu kotak suara yang tersegel dibuka. Kemudian Ketua KPPS mengeluarkan sampul surat suara yang disegel. Akan tetapi, kondisi segel (*sticker* dengan logo KPU) pada sampul surat suara tersebut sudah putus atau terlepas;
 - b) Bahwa karena segel sampul surat suara sudah terlepas pada saat kotak suara tersegel dibuka, Ketua KPPS menyampaikan hal tersebut kepada para saksi dan Pengawas TPS kemudian meminta kepada para saksi dan Pengawas TPS untuk memastikan jumlah surat suara yang diterima serta memastikan kondisi surat suara dalam keadaan baik;
 - c) Bahwa Ketua KPPS juga meminta kepada para saksi pasangan calon dan Pengawas TPS untuk mendokumentasikan kejadian tersebut;
 - d) Bahwa setelah surat suara dikeluarkan dari sampul untuk dihitung dan dipastikan, ternyata jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS sesuai dan kondisinya dalam keadaan baik atau belum tercoblos;
 - e) Bahwa sepanjang proses pemungutan suara, surat suara yang diserahkan oleh KPPS kepada setiap Pemilih, tidak ada laporan atau komplain dari Pemilih yang menunjukkan bahwa surat suara yang diterima dalam keadaan sudah tercoblos sebelum dibawa masuk ke dalam bilik suara (Bukti T-7);

6) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya pemberian kesempatan memilih kepada orang ber-KTP baru di TPS 006 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai atas nama La Marno yang terdaftar di TPS 018 Malawei, Kota Sorong (angka 5 halaman 20 Permohonan), Termohon menolak dengan tegas. Selanjutnya, Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa TPS 006 Kelurahan Sapordanco terdapat Pemilih tambahan yang bernama La Marno yang mana saat hari pemungutan suara hadir ke TPS 006 Kelurahan Sapordanco dengan menunjukan KTP-el yang tercatat beralamat di Kelurahan Sapordanco, namun tidak terdaftar sebagai pemilih DPT dan pemilihan pindahan;
- b) Bahwa berdasarkan pada ketentuan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 1774/2024—dalam Lampiran BAB II huruf B angka 3 huruf q halaman 44 yang mana ketentuan tersebut ditegaskan sebagaimana termuat dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara tertanggal 26 November 2024 yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kecuali:

- 1. di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; atau*
- 2. di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara*

bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.”

- c) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara—serta penghitungan suara—yang dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 006 Kelurahan Sapordanco pada tanggal 27 November 2024 untuk jenis Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dan Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya telah berjalan dengan baik dan semua Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih terlayani. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Kelurahan Sapordanco memdomani pada PKPU 17/2024 dan Keputusan KPU 1774/2024;
- d) Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan pula bahwa saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS tidak ada yang keberatan terkait dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Kelurahan Sapordanco serta semua saksi pasangan calon yang menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 006 Kelurahan Sapordanco (Bukti T-7);
- 7) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pemilih atas nama Andika Arwakon yang memilih dua kali di TPS 003 dan TPS 006 Kelurahan Sapordanco dapat Termohon sampaikan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan tidak ada rekomendasi apapun terhadap dua TPS yang didalilkan Pemohon. Lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan pula bahwa saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS tidak ada keberatan terkait dengan hal ini serta semua saksi pasangan calon yang menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 003 dan TPS 006 Kelurahan Sapordanco (Bukti T-7);
- 8) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyebutkan TPS 010 Kelurahan Waisai Kota terdapat Pemilih yang mencoblos dua kali

menggunakan C.6 milik orang lain. Menurut Termohon, tuduhan Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon di sepanjang dalilnya tidak mampu menjelaskan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN milik Pemilih DPT atas nama siapa dan digunakan atau dimanfaatkan untuk memilih oleh siapa. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut. Lebih lanjut, saksi pasangan calon yang menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 010 Kelurahan Waisai Kota dan tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS (Bukti T-7);

- 9) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang dibukanya TPS 007 Kelurahan Waisai Kota dari pukul 08.00 WIT sampai dengan 17.30 WIT. Lagi-lagi, tuduhan Pemohon tidak jelas dan insinuatif karena tidak dijelaskan kata “dibuka” yang dimaksud oleh Pemohon tersebut apakah mengacu pada proses pemungutan dan penghitungan atau hanya pada proses pemungutan saja? Perlu Termohon sampaikan bahwa proses pemungutan suara dilakukan oleh Petugas KPPS di TPS 007 Kelurahan Waisai Kota telah sesuai dengan ketentuan proses pemungutan suara, selanjutnya dituangkan dalam formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. Sedemikian terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum (Bukti T-7);
 - 10) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menginsinuasikan seolah-olah kecurangan-kecurangan di atas dirasakan semua pasangan calon, menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
 - 11) Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang kemudian berkesimpulan Pasangan Calon Nomor Urut 1 patut didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS adalah kesimpulan dan tuntutan yang mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
5. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten telah dilaksanakan oleh Termohon

secara terbuka, transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan dihadiri oleh Pengawas dan para saksi pasangan calon

6. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	12.348 suara
2	Hasbi Suaib, ST., M.H. dan Drs. Martinus Membraku, M.Si.	3.568 suara
3	Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si. dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si.	5.627 suara
4	Selviana Wanma, S.H. dan Arsad Macap, S.E., M.M.	3.660 suara
5	Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527 suara
6	Hasan Makasar, S.Pd. dan Yoris Rumbewas, S.E.	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT;
Bukti ini menerangkan bahwa Termohon telah melakukan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 17.34 WIT;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
Bukti ini menunjukkan keputusan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, yaitu::
 1. Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.
 2. Hasbi Suaib, ST., MH dan Drs. Martinus Membraku, M.Si.
 3. Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si dan Reinold M. Bula, SE., M.Si
 4. Selviana Wanma, SH. dan Arsad Macap, SE., M.M.
 5. Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo
 6. Hasan Makasar, S.Pd dan Yoris Rumbewas, S.E.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
Bukti ini menerangkan Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dengan No Urut 5;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 berikut lampirannya;
Bukti ini menerangkan jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah 70.810 jiwa;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati (rekapitulasi tingkat Kabupaten Raja Ampat);
Bukti ini menerangkan Perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, jumlah suara sah, dan jumlah suara tidak sah;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati di wilayah Raja Ampat;
 1. Distrik Ayau
 2. Distrik Batanta Selatan
 3. Distrik Batanta Utara
 4. Distrik Kepulauan Ayau
 5. Distrik Kepulauan Sembilan
 6. Distrik Kofiau
 7. Distrik Waisai Kota
 8. Distrik Meos Mansar
 9. Distrik Misool Utara
 10. Distrik Misool Barat
 11. Distrik Misool Selatan
 12. Distrik Misool Timur

- 13. Distrik Salawati Barat
- 14. Distrik Salawati Tengah
- 15. Distrik Salawati Utara
- 16. Distrik Supnin
- 17. Distrik Teluk Mayalibit
- 18. Distrik Tiplol Mayalibit
- 19. Distrik Waigeo Barat
- 20. Distrik Waigeo Barat Kepulauan
- 21. Distrik Waigeo Selatan
- 22. Distrik Waigeo Timur
- 23. Distrik Waigeo Utara
- 24. Distrik Warwarbomi

Bukti ini Perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 pada tiap Distrik, Membuktikan jumlah suara sah. Membuktikan jumlah suara tidak sah;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI

- 1. Distrik Misool Timur
 - a. Kelurahan Foley (TPS 001)
 - b. Kelurahan Tomolol (TPS 001)
 - c. Kelurahan Usaha Jaya (TPS 001)
 - d. Kelurahan Limalas Timur (TPS 001)
 - e. Kelurahan Audam (TPS 001)
 - f. Kelurahan Limalas Barat (TPS 001)
- 2. Distrik Misool Utara
 - a. Kelurahan Waigama (TPS 001)
 - b. Kelurahan Waigama (TPS 002)
 - c. Kelurahan Salafen (TPS 001)
 - d. Kelurahan Aduwei (TPS 001)
 - e. Kelurahan Atkari (TPS 001)
 - f. Kelurahan Solal (TPS 001)

3. Distrik Kepulauan Sembilan
 - a. Kelurahan Weijim Barat (TPS 001)
 - b. Kelurahan Weijim Timur (TPS 001)
 - c. Kelurahan Satokurano (TPS 001)
 - d. Kelurahan Pulau Tikus (TPS 001)
4. Distrik Batanta Utara
 - a. Kelurahan Yensawai Timur (TPS 001)
 - b. Kelurahan Yensawai Barat (TPS 001)
 - c. Kelurahan Yensawai Barat (TPS 002)
 - d. Kelurahan Arefi Timur (TPS 001)
 - e. Kelurahan Arefi Selatan (TPS 001)
 - f. Kelurahan Arefi Selatan (TPS 002)
5. Distrik Batanta Selatan
 - a. Kelurahan Yenanas (TPS 001)
 - b. Kelurahan Amdui (TPS 001)
 - c. Kelurahan Wailebet (TPS 001)
 - d. Kelurahan Waiman (TPS 001)
6. Distrik Salawati Tengah
 - a. Kelurahan Kalobo (TPS 001)
 - b. Kelurahan Sakabu (TPS 001)
 - c. Kelurahan Sakabu (TPS 002)
 - d. Kelurahan Waibu (TPS 001)
 - e. Kelurahan Waijan (TPS 001)
 - f. Kelurahan Waimeci (TPS 001)
 - g. Kelurahan Wailabu (TPS 001)
 - h. Kelurahan Wailen (TPS 001)
7. Distrik Salawati Utara
 - a. Kelurahan Samate (TPS 001)
 - b. Kelurahan Kapatlap (TPS001)
 - c. Kelurahan Kapaltap (TPS 002)
 - d. Kelurahan Jefman Barat (TPS 001)
 - e. Kelurahan Wamega (TPS 001)

- f. Kelurahan Wamega (TPS 002)
- g. Kelurahan Jefman Timur (TPS 001)
- h. Kelurahan Waidim (TPS 001)
- 8. Distrik Misool Selatan
 - a. Kelurahan Fafanlap (TPS 001)
 - b. Kelurahan Fafanlap (TPS 002)
 - c. Kelurahan Yellu (TPS 001)
 - d. Kelurahan Yellu (TPS 002)
 - e. Kelurahan Harapan Jaya (TPS 001)
 - f. Kelurahan Kareyepop (TPS 001)
 - g. Kelurahan Dabatan (TPS 001)
- 9. Distrik Misool Barat
 - a. Kelurahan Lilinta (TPS 001)
 - b. Kelurahan Gamta (TPS 001)
 - c. Kelurahan Biga (TPS 001)
 - d. Kelurahan Kapatcol (TPS 001)
 - e. Kelurahan Magey (TPS 001)
- 10. Distrik Kofiau
 - a. Kelurahan Dibalal (TPS 001)
 - b. Kelurahan Tolobi (TPS 001)
 - c. Kelurahan Deer (TPS 001)
 - d. Kelurahan Deer (TPS 002)
 - e. Kelurahan Mikiran (TPS 001)
 - f. Kelurahan kelurahan Awat (TPS 001)
- 11. Distrik Salawati Barat
 - a. Kelurahan Waibon (TPS 001)
 - b. Kelurahan Solol (TPS 001)
 - c. Kelurahan Kalias (TPS 001)
 - d. Kelurahan Kalias Dusun Waibal (TPS 002)
 - e. Kelurahan Kalwal (TPS 001)
- 12. Distrik Waigeo Barat Kepulauan
 - a. Kelurahan Manyafun (TPS 001)

- b. Kelurahan Miosmanggara (TPS 001)
- c. Kelurahan Pam (TPS 001)
- d. Kelurahan Saukabu (TPS 001)
- e. Kelurahan Gag (TPS 001)
- f. Kelurahan Gag (TPS 002)
- g. Kelurahan Saupapir (TPS 001)

13. Distrik Waigeo Barat

- a. Kelurahan Selpele (TPS 001)
- b. Kelurahan Mutus (TPS 001)
- c. Kelurahan Bianci (TPS 001)
- d. Kelurahan Saleo (TPS 001)
- e. Kelurahan Waisilip (TPS 001)

14. Distrik Waisai Kota

- a. Kelurahan Waisai (TPS 001)
- b. Kelurahan Waisai (TPS 002)
- c. Kelurahan Waisai (TPS 003)
- d. Kelurahan Waisai (TPS 004)
- e. Kelurahan Waisai (TPS 005)
- f. Kelurahan Waisai (TPS 006)
- g. Kelurahan Waisai (TPS 007)
- h. Kelurahan Waisai (TPS 008)
- i. Kelurahan Waisai (TPS 009)
- j. Kelurahan Waisai (TPS 010)
- k. Kelurahan Waisai (TPS 011)
- l. Kelurahan Waisai (TPS 012)
- m. Kelurahan Waisai (TPS 013)
- n. Kelurahan Sapordanco (TPS 001)
- o. Kelurahan Sapordanco (TPS 002)
- p. Kelurahan Sapordanco (TPS 003)
- q. Kelurahan Sapordanco (TPS 004)
- r. Kelurahan Sapordanco (TPS 005)
- s. Kelurahan Sapordanco (TPS 006)

- t. Kelurahan Bonkawir (TPS 001)
 - u. Kelurahan Bonkawir (TPS 002)
 - v. Kelurahan Bonkawir (TPS 003)
 - w. Kelurahan Warmasen (TPS 001)
 - x. Kelurahan Warmasen (TPS 002)
 - y. Kelurahan Warmasen (TPS 003)
15. Distrik Waigeo Utara
- a. Kelurahan Kabare (TPS 001)
 - b. Kelurahan Andey (TPS 001)
 - c. Kelurahan Asukweri (TPS 001)
 - d. Kelurahan Bonsayor (TPS 001)
 - e. Kelurahan Darumbab (TPS 001)
 - f. Kelurahan Kalisade (TPS 001)
16. Distrik Waigeo Selatan
- a. Kelurahan Saonek (TPS 001)
 - b. Kelurahan Saonek (TPS 002)
 - c. Kelurahan Saporkren (TPS 001)
 - d. Kelurahan Yenbeser (TPS 001)
 - e. Kelurahan Friwen (TPS 001)
 - f. Kelurahan Wawiyai (TPS 001)
17. Distrik Waigeo Timur
- a. Kelurahan Puper (TPS 001)
 - b. Kelurahan Yenbekaki (TPS 001)
 - c. Kelurahan Urbinasopen (TPS 001)
 - d. Kelurahan Yensner (TPS 001)
18. Distrik Teluk Mayalibit
- a. Kelurahan Lopintol (TPS 001)
 - b. Kelurahan Warsamdin (TPS 001)
 - c. Kelurahan Mumes (TPS 001)
 - d. Kelurahan Kalitoko (TPS 001)
19. Distrik Warwarbomi
- a. Kelurahan Warwarnai (TPS 001)

- b. Kelurahan Mnier (TPS 001)
- c. Kelurahan Boni (TPS 001)
- d. Kelurahan Warkori (TPS 001)

20. Distrik Tiplol Mayalibit

- a. Kelurahan Go (TPS 001)
- b. Kelurahan Kabilal (TPS 001)
- c. Kelurahan Arawai (TPS 001)
- d. Kelurahan Beo (TPS 001)
- e. Kelurahan Waifoi (TPS 001)
- f. Kelurahan Warimak (TPS 001)

21. Distrik Supnin

- a. Kelurahan Rauki (TPS 001)
- b. Kelurahan Urai (TPS 001)
- c. Kelurahan Duber (TPS 001)
- d. Kelurahan Kapadiri (TPS 001)

22. Distrik Ayau

- a. Kelurahan Dorehkar (TPS 001)
- b. Kelurahan Yenkawir (TPS 001)
- c. Kelurahan Boiseran (TPS 001)
- d. Kelurahan Runi (TPS 001)
- e. Kelurahan Yenkanfan (TPS 001)

23. Distrik Kepulauan Ayau

- a. Kelurahan Abidon (TPS 001)
- b. Kelurahan Rutum (TPS 001)
- c. Kelurahan Reni (TPS 001)
- d. Kelurahan Meosbekwan (TPS 001)

24. Distrik Meos Mansar

- a. Kelurahan Yenbekwan (TPS 001)
- b. Kelurahan Kapisawar (TPS 001)
- c. Kelurahan Sawinggrai (TPS 001)
- d. Kelurahan Yenwaupnor (TPS 001)
- e. Kelurahan Arborek (TPS 001)

- f. Kelurahan Yenbuba (TPS 001)
- g. Kelurahan Kabuy (TPS 001)
- h. Kelurahan Kurkapa (TPS 001)
- i. Kelurahan Sauandarek (TPS 001)

Bukti ini menerangkan perolehan suara di setiap masing-masing TPS sejumlah 154 TPS di 24 Distrik;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 245/PL/02.6.BA/9603/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Raja Ampat tanggal 26 November 2024;

Bukti ini menerangkan KPU Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan pemusnahan kelebihan surat suara pada Pilkada 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai

dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 berbunyi “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”;
3. Bahwa secara yuridis dan berdasar hukum telah jelas bahwasanya Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dan hanya memeriksa perkara-perkara yang *bersinggungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*;
4. Bahwa ternyata Pemohon dalam petitum Permohonan-nya pada angka 2, 3, 4 dan 5 menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 17:34 WIT;
 - 3) Menyatakan diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raja Ampat Nomor 33 tahun 2024 tentang penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;
 - 4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Orideko Iriano Burdam dan

Mansyur Syahdan);

- 5) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 di seluruh TPS dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hasbi Suaib-Martinus Mambraku) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Charles Adrian Michael Imbir-Reinold M Bula), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Selvina Wanma-Arsad Macap), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Ria Siti Nurliah Umlati-Benoni Saleo) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Hasan Makasar-Yoris Rumbewas) tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan);
- 6) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan Putusan ini.

Bahwa dalam hal ini dalil-dalil Permohonan dan Petitum Pemohon sama sekali tidak menguraikan Perolehan Suara Pemohon sehingga mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pemohon;

5. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, secara limitatif telah membatasi objek perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih [*vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT]. Namun dalam posita permohonannya yang diajukan Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai dalil tuduhan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait berdasar peran Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M.Si dalam Grup WA;
6. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah:
 - a. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati nomor urut 1) yang juga merupakan Petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan Kekuasaan Pejabat dibawahnya, yakni sekda Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk

Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024, melakukan pengarahan dan mobilisasi SKPD, OPD, eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala seksi serta ASN dan Guru-guru diwilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1;

- b. Pengkondisian Penyelenggara Pilkada (Ketua KPU, KPPS);
- c. Menggunakan “Money Politic” dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon Pemilih;
- d. Melakukan kecurangan-kecurangan dalam Pemilihan;

Bahwa dari seluruh pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak ada Pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, sehingga tidak berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (vide PMK No. 3 Tahun 2024), Pasal 2 berbunyi *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.

7. Bahwa dalil-dalil tuduhan pelanggaran-pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT tanpa dasar hukum dan tanpa fakta hukum yang jelas.

Bahwa secara yuridis disediakan saluran/upaya hukum untuk penyelesaian hal-hal yang didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, yakni melalui Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang dapat ditindaklanjuti oleh Gakkumdu dan apabila diduga terdapat unsur keberpihakan penyelenggara dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI);

Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 134 berbunyi:

- Ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;
- Ayat (2) “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. Pemantau Pemilihan; atau
 - c. Peserta Pemilihan”.

Selain itu pula berdasarkan amanat Pasal 143 UU Pilkada telah mengatur sengketa Pemilihan antar Peserta Pemilihan maupun sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan ranah upaya hukumnya adalah kepada Bawaslu;

Demikian halnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), bahwasanya telah mengatur:

- Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa”. Ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”.
 - Pasal 9 berbunyi “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan. b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena dasar permohonan serta petitum yang dimohonkan oleh Pemohon lebih tentang tuduhan pelanggaran yang diucapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si. Apa yang diucapkan oleh Dr. Yusuf Salim, M,Si di dalam WA Grup BOM 27 tanpa ada perintah atau arahan dari

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan;

9. Bahwa Pemohon telah membuat laporan ke Bawaslu terkait dengan Ucapan Sekertaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan nomor register laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang memutuskan tidak dapat menindak-lanjuti Laporan Pemohon tersebut dengan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan bertanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 WIT (Bukti PT-31);

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi: “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 diatur bahwa:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua

ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa jumlah Penduduk di Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 70.061 (tujuh puluh ribu enam puluh satu) jiwa, maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan selisih perolehan suara paling banyak atau sama dengan 2 % (dua persen) dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam,S.IP., M.M., M.Ec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	12.348
2	Dr. Hasbi Suaib, S.T., M.H. dan Drs. Martinus Mambraku, M.Si.	3.568
3	Charles Adrian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si.	5.627
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2020, dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 terdapat suara sah berjumlah 35.400 (*tiga puluh lima ribu empat ratus*) dan hasil perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 12.348 (*dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan*) atau 34,88% dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;

5. Bahwa agar Pemohon dapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara dengan selisih suara maksimal/paling banyak adalah $2\% \times 35.400 \text{ suara (total suara sah)} = 708 \text{ suara}$;
6. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $12.348 - 7.527 = 4.821$ (13,62%) di mana terdapat sangat signifikan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon, yang jauh melebihi/melewati selisih suara maksimal, yaitu 708 suara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, maka demi hukum Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
7. Bahwa Pemohon mendasari permohonannya dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, Pemohon tidak mempunyai legal standing disebabkan oleh hal-hal berikut: Pasangan Calon peraih suara terbanyak sedang menjalani Pidana Murni, Pasangan Calon peraih suara terbanyak Terlibat Pidana Korupsi, Pasangan Calon peraih suara terbanyak masih berkewarganegaraan asing, dan di antara Pasangan Calon terdapat selisih suara yang tidak melampaui dalam ambang batas selisih antara Peraih Suara Terbanyak dengan Pemohon Sengketa Pemilihan Kepala Daerah;
Bahwa dengan demikian menjadi tidak relevan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi rujukan sebagai dasar kedudukan hukum Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa Permohonan *a quo*;
8. Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah dan atau Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 6 Tahun

2020, di mana Pasal 157 ayat (3) menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”; Pasal 157 Ayat (4) menyatakan “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, menyatakan “*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
 - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan,*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*”.

Dan juga berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2024 dinyatakan: “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat,*

- Angka 4 “*Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;
 - Angka 5 “*Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 telah memutuskan dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar, S.Pd dan Yoris Rumbewas, S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

4. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, maka secara jelas tidak satu dalil pun yang diterangkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
Pemohon juga tidak menjelaskan dalam posita dan petitumnya tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yakni di tempat/tingkatan mana terjadi kesalahan, berapa penambahan/pengurangan suara yang dilakukan Termohon, dan bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah hasil perolehan suara Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak menunjukkan atau menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar yuridis sebagaimana telah disebutkan di atas, perihal adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon dalam "Permohonan" maupun dalam "Perbaikan Permohonan" terkesan hanyalah

menyampaikan asumsi tanpa dukungan argumentasi hukum dan tidak ditunjang dengan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan *a quo*;

7. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kapan WA Grup BOM 27 dibuat, dan kapan Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M.Si dimasukan sebagai anggota Grup BOM 27 dan juga tidak menyebutkan tanggal berapa Voice Note diucapkan;
8. Bahwa dalil-dalil PEMOHON dalam WA Grup BOM 27, tidak dapat membuktikan satu kalimat atau arahan atau perintah langsung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M.Si maupun kepada anggota untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait;
9. Bahwa Pemohon dengan sengaja tidak memasukkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat di dalam Permohonannya, di mana Keputusan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat bertanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 WIT sudah secara jelas dan tegas menyatakan Laporan tidak dapat di tindaklanjuti;
10. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon tidak menyandingkan perolehan hasil suara menurut Penghitungan suara Termohon dengan perhitungan suara menurut Pemohon dan didalam Petitum tidak menyebutkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka eksepsi dalam Keterangan Pihak Terkait ini sangat berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pihak Terkait menjadi bagian tidak terpisahkan “Eksepsi Pihak Terkait” dan menjadikan kesatuan dengan Keterangan Pihak Terkait dalam bagian “Dalam Pokok Permohonan” *a quo*;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan

Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT. Termohon memutuskan dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

4. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Raja Ampat hanya berupa narasi-narasi atau opini-opini yang dikaitkan dari "Voice Note" dari Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M.Si dalam Grup WA BOM 27 tersebut dimana Voice Note tersebut di ucapkan setelah selesai Pencoblosan dan tidak mempengaruhi perolehan suara untuk Pihak Terkait;
Bahwa Pemohon tidak menampilkan data-data bila "voice note" dalam WA Grup BOM 27 yang dapat mempengaruhi Perolehan suara Pemohon, dan semata-mata Pemohon hanya bertujuan mendegradasi perolehan suara dari Pihak Terkait dengan memunculkan issu "voice note" tersebut;
5. Bahwa Pokok Permohonan Pemohonan pada pokoknya adalah selisih perolehan suara Pemohon disebabkan Pelanggaran-Pelanggaran oleh Orideko Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang merupakan Petahana Wakil Bupati Raja Ampat Periode 2021-2025 dengan cara:

- a. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan Petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan Kekuasaan Pejabat di bawahnya, yakni sekda Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024. Pihak Terkait (Calon Bupati Nomor Urut 1) melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak pernah melakukan pengarahannya dan mobilisasi SKPD, OPD, eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala seksi serta ASN dan Guru-guru di wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- b. Pengkondisian Penyelenggara Pilkada (Ketua KPU, KPPS);
- c. Menggunakan "Money Politic" dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon Pemilih;
- d. Melakukan kecurangan-kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024;

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon tersebut dengan uraian sebagaimana dibawah ini:

- a. **Keterangan Tentang Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025,** Pihak Terkait mengajukan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) walaupun sebagai Wakil Bupati tetapi dalam Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak pernah melakukan penyalahgunaan kewenangan karena Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) tidak pernah melihat APBD Kabupaten Raja Ampat dan realisasinya, hal ini diungkapkan dalam debat kandidat perdana Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat yang di siarkan secara live di salahsatu TV Nasional pada tanggal 22 Oktober 2024 (Bukti P-32 video);
- 2) Bahwa Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) bukan anggota WA Grup BOM 27 dan tidak mengetahui ada WA Grup

tersebut. Selain itu anggota WA Grup BOM 27 tidak ada yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 3) Bahwa Orideko Iriano Burdam sebagai Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 dan sebagai Bupati nya adalah Abdul Faris Umlati yang adalah kakak Kandung dari Ria Siti Nurliah Umlati (Pemohon) yang sebelum mengajukan diri sebagai Calon Bupati adalah sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Raja Ampat;
- 4) Bahwa Abdul Faris Umlati pada pemilihan Kepala Daerah 2024 mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dimana Provinsi Papua Barat Daya membawahi salah satunya Kabupaten Raja Ampat, bahwa pada pemilihan Kepala Daerah 2024 Ria Siti Nurliah Umlati bersama kakaknya Abdul Faris Umlati saling mendukung agar dapat menjadi Pemenang Pilkada baik sebagai Bupati maupun sebagai Gubernur oleh karena itu lebih berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan;
- 5) Bahwa Abdul Faris Umlati sebagai Bupati Ingin menaikan elektabilitas dari Calon Wakil Bupati nomor Urut 5 atau Wakil Bupati dari Adik Kandungnya yang bernama Benoni Saleo dengan cara ikut mendampingi Bupati Raja Ampat saat meresmikan Puskesmas Waibon pada tanggal 15 September 2024 (bukti PT-33);
- 6) Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si dimasukan oleh admin dalam WA Grup BOM 27 tidak diketahui tanggal berapa, tetapi semua pembicaraan Dr. Yusuf Salim, M,Si dalam Voice Note di dalam WA Grup BOM 27 dalam dalil-dalil Pemohon maupun Bukti tanggal dan Jam di kaburkan dan Pihak Terkait mengetahui Sekretaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si mengeluarkan Voice note/pembicaraan jam 14:12 WIT setelah Pencoblosan sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh Kantor Hukum Yance Paulus Dasnarebo sewaktu tim hukum PIHAK TERKAIT melakukan inzage (Bukti PT-34);
- 7) Bahwa diketahui pada saat setelah selesai Pencoblosan tanggal 27

September 2024 semua berjalan dengan baik dan setelah penghitungan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 unggul hampir di seluruh TPS di Kabupaten Raja Ampat dan bila mengikuti alur fakta dari tanggal 27 November 2024, maka sesungguhnya sebagian besar masyarakat Raja Ampat termasuk Dr. Yusuf Salim, M, Si mengetahui Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 berpotensi unggul dalam Pemilukada Kabupaten Raja Ampat 2024;

- 8) Bahwa dalam WA Grup BOM 27 tidak ada satu kalimat arahan atau perintah langsung baik secara lisan maupun tulisan dari Pasangan Calon Bupati kepada anggota WA Grup termasuk juga Sekretaris Daerah Raja Ampat atas nama Dr. Yusuf Salim, M, Si untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yang hal ini dapat di buktikan karena tidak ada satu perintahpun atau anjuran dari Orideko Iriano Burdam calon Bupati Nomor Urut 1;
- 9) Bahwa seluruh anggota WA Grup dan Admin bukan Tim sukses dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor Urut 1;
- 10) Permohonan Maaf dari Dr. Yusuf Salim, M, Si pada tanggal 6 Desember 2024, tidak ada kata-kata maaf telah mendukung Paslon nomor urut 1 (Ic. Pihak Terkait). Oleh karena itu dalil Pemohon adalah dalil opini tanpa dasar, karena “Dr. Yusuf Salim, M, Si menyatakan maaf karena telah membawa nama TNI dan Polri, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai Pengakuan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 yang menyuruh atau memerintah Dr. Yusuf Salim, M, Si mengeluarkan pernyataan berupa Voice Note untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.” Adapun permohonan/pernyataan sebagai berikut:
 - “saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada bapak Kapolri dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat Daya dan seluruh jajarannya bapak panglima TNI dan seluruh jajarannya Kodam

18 kasuari dan seluruh jajarannya Korem Raja Viratama Sorong Raya dan seluruh jajarannya pak dandim 18 kosong 5 Raja Ampat dan seluruh jajarannya atas kegaduhan yang telah terjadi akibat dari voice note saya yang tersebar luas di media social sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga atas nama sekertaris daerah Kabupaten Raja Ampat memohon maaf atas kehilafan itu dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi saya ke depan harus benar-benar menjaga dengan baik apa-apa yang harus kita sampaikan baik itu diruang ke public maupun privat sekali lagi saya mohon maaf atas kehilafan saya terima kasih”;

Bahwa sekali lagi “permohonan maaf Dr. Yusuf Salim, M,Si tidak dapat ditafsirkan sebagai Pengakuan yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 menyuruh atau memerintahkan Dr. Yusuf Salim, M,Si mengeluarkan *voice note* secara aktif untuk memenangkan Calon Bupati Nomor Urut 1”;

11) Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan tentang Voice Note yang dikeluarkan Dr. Yusuf Salim, M,Si adalah sebagai berikut:

- “saya mendapat informasi dari polres dan anggota Kodim Raja Ampat bahwa Paslon ormas telah menang di atas 50% dan menghimbau para pendukung relawan bom 27 untuk tetap semangat dan tenang sambil menunggu penghitungan suara selesai”
- “harus sangat hati-hati jangan sampai bocor dan dibawa ke MK karena saya sudah berpengalaman, dong sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini”
- “ingat teman-teman di TPS hujan ya hujan jangan lari dari hujan cari payung cari payung mendekat ya cari payung mendekat jangan karena hujan terus jauh dari TPS masih sangat rawan masih sangat rawan untuk wifi ya kita boleh menang di luar ya Tuhan izinkan kita subhanallah kita dapat sudah ya cukup ya di desa kita sudah diatas sekarang tinggal kita kawal yang ada di

waisai pengawalan ini tidak bisa terhambat karena hujan atau angin kita tetap ada di TPS ya teman-teman semua tolong ya tolong kami tahu toh saya tidak bisa merapat bisa tapi tidak bisa apa-apa paham sendiri jangan sampai saya dijadikan alat untuk bahwa saya memobilisasi jadi saya menghindar, itu jangan jauh dari TPS cari payung teman-teman yang diluar relawan sudah ada disana mereka tidak ada payung cari payung untuk bawa ke mereka”

- “anwar pantau juga tuh anwar pantau juga yang lain foley, tiplol belum masuk limas belum masuk pantau ya kita semua berdoa anwar kasih tau dong di foley saya sudah datang jadi tau toh kalau mengecewakan berarti terakhir sudah itu jadi dong sudah tau pesan itu sampai di orang mudah-mudahan dong dengar itu orang bukan karena uang ya tolong berharap ya berharap insya Allah kita teap berdoa punya percaya diri juga mempercayai mereka apapun mereka tentukan itu mudah, tidak papa selaras nggak papa tahu tahu toh biar mengurangi yang lain dari pada yang lain daripada yang lain mendingan selaras karena selaras jauh tertinggal tapi tidak apa-apa kita berharap mutlak disitu saya sudah pesan mudah-mudahan mutlak kita lihat lagi ya tinggal waisai dengan kapalcol itu saya jujur saya bangga sekali walaupun menang Cuma satu karena itu bukan kita punya basis ya bukan kita punya basis karena mereka disitu juga minta maaf masih tertinggal jauh jadi biasa mereka ditekan dari kampung sebelah dari lintas sehingga memang tapi saya bangga walaupun menang satu tapi kita bisa menang di situ rubi 32 kata di kita 33 jadi kau pantau anwar pantau pantau pantau dan pantau”
- “saya sudah hubungi ketua kpu dia meluncur kesitu saya bilang jangan coba-coba bikin masalah terlalu banyak jadi sekali lagi ketua kapu meluncur ke situ tapi tim juga ada disitu paling tidak bikin penekanan-penekanan tapi ingat ya jangan fisik ya jangan fisik”

- 'informasi yang saya terima dari ketua kpu baru saja dia sudah tuntaskan dimana 14, SD 14, SMP 14 dan lain sebagainya sekarang dia menuju ke spondanco tiga kak terus dia kepolres saya kasih tau dia, jadi tenang tetap tenang jangan ini dia ya dia dia ini paham toh setidaknya saya bicara di sini jadi sekali lagi kalau dia datang dia menyelesaikan masalah itu".

Bahwa dari Voice Note-Voice Note tersebut diatas Pemohon sengaja tidak menyebutkan tanggal dan Jam berapa diucapkan oleh Dr. Yusuf Salim, M,Si dan setelah Pihak Terkait melakukan inzage ternyata Dr. Yusuf Salim, M,Si mengucapkan Voice note tersebut setelah selesai dilakukan Pencoblosan di hampir seluruh TPS dan diucapkan pada tanggal 27 November 2024, bahwa tidak ada satu voice note pun yang mengajak atau menyuruh mencoblos pasangan nomor urut 1 dan Voice note tersebut diucapkan jam 16.12 WIT;

- 12) Bahwa terhadap seluruh Voice Note Sekda Raja Ampat yang beradar luas di masyarakat, Pemohon telah membuat laporan pada tanggal 29 November 2024 kepada Bawaslu dan sebagai Terlapor adalah Dr. Yusuf Salim, M,Si yang menjabat sebagai Sekertaris Daerah Raja Ampat dengan nomor:

- Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024;
- Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024;
- Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024;

Bahwa Bawaslu Raja Ampat telah meregister laporan tersebut dengan nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dan pada tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu mengeluarkan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diumumkan di Waisai tanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 WIT. Yang pada pokoknya dalam surat BAWASLU menyatakan Tidak dapat ditinjau lanjuti dan Yusuf Salim tidak Terbukti melanggar Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 13) Bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Mansyur Syahdan tidak mengetahui dimasukan dalam WA Grup BOM 27 karena dari seluruh postingan dan dalil-dalil dan bukti-bukti dari Pemohon tidak ada satupun Postingan dari Mansyur Syahdan dalam grup, bahwa Mansyur Syahdan mengetahui berada dalam WA Grup setelah Sekda Raja Ampat Dr. Yusuf Salim, M.Si. Dilaporkan Dan Perlu diketahui admin dapat memasukan siapapun tanpa persetujuan dari Orang yang dimasukan dalam WA Grup demikian juga yang dialami oleh Mansyur Syahdan;
- 14) Bahwa berdasar dalil-dalil Pihak Terkait telah terbukti tidak terdapat hubungan perolehan suara akibat "Voice Note" dari Sekertaris Daerah Raja Ampat Dr. Yusuf Salim, M.Si. yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pemohon hanya berasumsi dan beropini dengan tujuan Mendegradasi perolehan suara Pihak Terkait di TPS-TPS Kabupaten Raja Ampat;
- 15) Bahwa diketahui Bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa surat Pernyataan-surat pernyataan dibuat setelah Pilkada berlangsung, dan pernyataannya sama semua, sehingga patut diduga pernyataan tersebut di buat oleh Pemohon untuk dijadikan Bukti dalam Persidangan Pilkada di Mahkamah Konstitusi, bila dilihat lebih jauh ada surat Pernyataan yang dibuat pada bulan Januari 2024 jauh sebelum Proses tahapan Pilkada Raja Ampat tahun 2024

b. Tentang Pengkodisian Penyelenggara Pilkada (Ketua, KPPS):

- 1) Bahwa tuduhan tanpa dasar yang dialamat kepada Pihak Terkait di buat Pemohon untuk membentuk pemikiran Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Orideko Iriano Burdam calon Bupati Nomor Urut 1 melalui sekertaris daerah untuk mengkodisikan Penyelenggara Pilkada adalah tidak berdasar;

- 2) Bahwa Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) bukan anggota WA Grup BOM 27 dan tidak mengetahui ada WA Grup tersebut;
- 3) Bahwa terbukti dalam WA Grup BOM 27 tersebut tidak ada satu kalimat arahan atau perintah langsung baik lisan maupun tulisan dari Pasangan Calon Bupati nomor Urut 1 kepada sekretaris daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si untuk mengkondisikan Penyelenggara Pilkada hal ini dapat di buktikan dengan tidak ada satupun bukti-bukti dari Pemohon berupa arahan dan Perintah lisan maupun tulisan dari calon Bupati Nomor Urut 1 Orideko Iriano Burdam kepada Sekertaris Daerah;

Bahwa voice note sekretaris daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si tentang Ketua KPU:

- “saya sudah hubungi ketua kpu dia meluncur kesitu saya bilang jangan coba-coba bikin masalah terlalu banyak jadi sekali lagi ketua kpu meluncur ke situ tapi tim juga ada disitu paling tidak bikin penekanan-penekanan tapi ingat ya jangan fisik ya jangan fisik”.
- ‘informasi yang saya terima dari ketua kpu baru saja dia sudah tuntaskan dimana 14, SD 14, SMP 14 dan lain sebagainya sekarang dia menuju ke sappordanco tiga kak terus dia kepolres saya kasih tau dia, jadi tenang tetap tenang jangan ini dia ya dia dia ini paham toh setidaknya saya bicara di sini jadi sekali lagi kalau dia datang dia menyelesaikan masalah itu”.

Bahwa dari Voice Note tersebut diatas tidak ada satu kalimat arahan atau perintah langsung baik lisan maupun tulisan dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 untuk memerintahkan Sekda menghubungi KPU

- 4) Bahwa pada waktu hari Pencoblosan di 154 TPS tidak ada saksi Pemohon melakukan keberatan dapat dibuktikan tidak ada pengisian keberatan pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU dan seluruh Formulir C Hasil salinan KWK Bupati di tanda tangani oleh semua saksi Pasangan Calon

- Bupati dan Wakil Bupati (Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-30c);
- 5) Bahwa Formulir D Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota (Bukti 6 sampai dengan 6w) dan bukti Formulir D Hasil Kabko-KWK-Bupati Walikota (Bukti PT-5) yang tidak di Tanda tangani oleh saksi Pemohon tidak di karenakan ada pelanggaran tetapi karena ada instruksi Henry AG Wairara saksi Tim Selara, Tim Rubi, Tim Hati, Tim Ceria bersepakat tetap mengikuti Pleno Tingkat Distrik Tetapi Tidak Boleh Menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan Suara karena kelima pasangan akan menolak hasil Pilkada cc. Selvi Wanma, +6281343348399, +6281292902540, Bpa Falter, +6281220971135, +6281344640083 semua saksi tidak boleh isi daftar hadir (Bukti PT-35);

c. Tentang Penggunaan “*money politic*” dengan memberikan imbalan uang atau janji kepada calon Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1, Pihak Terkait mengajukan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tanpa dasar dialamatkan kepada Pihak Terkait dan dibuat untuk mempengaruhi Mahkamah Konstitusi bahwa seolah-olah telah terjadi “Money Politik” secara massif yang dilakukan oleh Orideko Iriano Burdam atau Calon Bupati Nomor Urut 1 melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- 2) Bahwa tuduhan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait tentang money politic hanya merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan tanpa bukti serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya, karena sampai saat ini tidak ada Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menjadi Tersangka dalam Money Politik;
- 3) Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon tersebut yang dituduhkan langsung kepada pribadi-pribadi tanpa menghormati asas praduga tak bersalah. Bahwa tentunya persoalan “money politic” ini dapat diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat bila ditemukan cukup bukti. Kemudian tuduhan tersebut bila cukup bukti dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu. Selanjutnya apabila

memenuhi unsur, maka Gakkumdu akan menindaklanjuti laporan ke Pengadilan Umum, tapi sampai dengan saat ini tidak ada satupun dalil-dalil yang diajukan Pemohon Terbukti di Gakumdu;

d. Melakukan Kecurangan-Kecurangan dalam Pemilihan:

- 1) Bahwa terbukti dalam Grup WA BOM 27 tersebut tidak ada satu kalimat arahan atau perintah langsung baik lisan maupun tulisan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1 kepada Ricardo Umkeketoni yang merupakan Kabag Ortal, Omphet, Sawaludin Taesa ini dapat dibuktikan dengan tidak ada satupun dalil-dalil Pemohon berupa arahan dan Perintah lisan maupun tulisan dari calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Orideko Iriano Burdam;

Bahwa tulisan-tulisan yang terdapat di WA Grup di lakukan setelah pencoblosan dan dari WA Grup tersebut sedikit anggota yang aktif; Bahwa berdasar dalil-dalil Pemohon di dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Raja Ampat hanya berupa narasi-narasi yang dikaitkan dari “voice note” dari Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana disampaikan dalam WA Grup BOM 27;

- 2) Bahwa sehubungan dengan tuduhan kecurangan-kecurangan yang terjadi, Pihak Terkait menolak tuduhan-tuduhan tersebut, karena penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilukada Raja Ampat 2024 telah berlangsung dengan baik. Lebih dari itu, dalam pemilihan secara langsung semua orang mempunyai hak yang sama untuk menyalurkan aspirasinya, yang tentunya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan tindakan Orideko Iriano Burdam Calon Bupati Nomor Urut 1 selaku Petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 3 Jo. ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah Tuduhan yang sangat tidak berdasar karena tidak pernah ada satu laporanpun kepada Orideko Iriano Burdam melakukan kecurangan maupun pelanggaran baik Pidana Pemilu maupun Administratif;

- 4) Bahwa Semua dalil Pemohon dalam point d mengenai kecurangan-kecurangan dalam pemilihan dari angka 1) sampai dengan angka 5) adalah tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, dan *quod non* seandainya pun benar ada, tidak dapat dibuktikan. Pemilih memilih “Pasangan Calon Yang Mana”. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut seandainya pun ada *-quod non-* tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausalitas dengan Pihak Terkait;

Terlebih lagi, kesemua hal tersebut di atas Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif;

Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan karena telah menafikan hak mayoritas masyarakat Raja Ampat yang telah menentukan pilihannya memilih pasangan Orideko Iriano Burdam-Mansyur Syadan, yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas masyarakat Raja Ampat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat yang akan melakukan perubahan di Raja Ampat. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang memilih pasangan nomor urut 1 yang selisihnya sangat signifikan yaitu:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527

6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

- 5) Bahwa Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;

III. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan PEMOHON dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksespsi Pihak Terkait diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT;

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-35, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 204/PL.02.7-BA/9603/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
- 4 Bukti PT-4.a : Fotokopi Model B.Persetujuan.Parpol.KWK. Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor: 154-Kpts/PPC/DPP-Nasdem/VIII/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Dari Partai Nasdem tanggal 1 Agustus 2024;
- 5 Bukti PT-4.b : Fotokopi Model B.Persetujuan.Parpol.KWK. Surat Keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 628.38.2/SKEP/KWK/DPP-PKS/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati

- Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya tanggal 19 Agustus 2024;
- 6 Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL-KABKO-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kamis tanggal 5 Desember 2024;
 - 7 Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024
 - 8 Bukti PT-6.a : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Jumat tanggal 29 November 2024;
 - 9 Bukti PT-6.b : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
 - 10 Bukti PT-6.c : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu 30 November 2024;
 - 11 Bukti PT-6.d : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Jumat tanggal 29 November 2024;
 - 12 Bukti PT-6.e : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
 - 13 Bukti PT-6.f : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
 - 14 Bukti PT-6.g : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024

- 15 Bukti PT-6.h : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 16 Bukti PT-6.i : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 17 Bukti PT-6.j : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 18 Bukti PT-6.k : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 19 Bukti PT-6.l : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Warwarbomi, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 20 Bukti PT-6.m : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu 30 November 2024;
- 21 Bukti PT-6.n : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 22 Bukti PT-6.o : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 23 Bukti PT-6.p : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Minggu 1 Desember 2024;
- 24 Bukti PT-6.q : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;

- 25 Bukti PT-6.r : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu 30 November 2024;
- 26 Bukti PT-6.s : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 27 Bukti PT-6.t : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 28 Bukti PT-6.u : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 29 Bukti PT-6.v : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 30 Bukti PT-6.w : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 31 Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waigama, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat'
- 32 Bukti PT-7.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Waigama, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 33 Bukti PT-7.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Salafen, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 34 Bukti PT-7.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Solal, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 35 Bukti PT-7.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Atkari,

- Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 36 Bukti PT-7.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Aduwei, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 37 Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Darumbab, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 38 Bukti PT-8.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kabare, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 39 Bukti PT-8.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Bonsayer, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 40 Bukti PT-8.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Asukweri, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 41 Bukti PT-8.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Andey, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 42 Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saonek, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 43 Bukti PT-9.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Saonek, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 44 Bukti PT-9.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Friwen, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 45 Bukti PT-9.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saporkren, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 46 Bukti PT-9.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 1, Kampung Wawiyai, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 47 Bukti PT-9.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenbaser, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 48 Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Jefman Timur, Kecamatan Salaawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 49 Bukti PT-10.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Jefman Barat, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 50 Bukti PT-10.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kapatlap, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 51 Bukti PT-10.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Kapatlap, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 52 Bukti PT-10.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wamega, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 53 Bukti PT-10.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Wamega, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 54 Bukti PT-10.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waidim, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 55 Bukti PT-10.g : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Samate, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 56 Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Dorehkar, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;

- 57 Bukti PT-11.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Boiseran, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 58 Bukti PT-11.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenkawir, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 59 Bukti PT-11.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenkanfan, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 60 Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Limalas Timur, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 61 Bukti PT-12.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Limalas Barat, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 62 Bukti PT-12.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Audam, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 63 Bukti PT-12.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Usaha Jaya, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 64 Bukti PT-12.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Folley, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 65 Bukti PT-12.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Tomolol, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 66 Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waisilip, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 67 Bukti PT-13.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Serpele,

- Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 68 Bukti PT-13.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saleo, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 69 Bukti PT-13.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Bianci, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 70 Bukti PT-13.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Mutus, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 71 Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Puper, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 72 Bukti PT-14.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yesner, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 73 Bukti PT-14.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Urbinasopen, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 74 Bukti PT-14.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenbekaki, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 75 Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Warsambin, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 76 Bukti PT-15.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Lopintol, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 77 Bukti PT-15.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kalitoko, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 78 Bukti PT-15.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 1, Kampung Mumes, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 79 Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Deer, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 80 Bukti PT-16.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Deer, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 81 Bukti PT-16.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Balal, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 82 Bukti PT-16.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Tolobi, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 83 Bukti PT-16.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Mikiran, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 84 Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenwaupnor, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 85 Bukti PT-17.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenbuba, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 86 Bukti PT-17.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenbekwan, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 87 Bukti PT-17.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Sawinggrai, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 88 Bukti PT-17.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Sawandarek, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;

- 89 Bukti PT-17.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kurkapa, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 90 Bukti PT-17.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kapisawar, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 91 Bukti PT-17.g : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kabui, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 92 Bukti PT-17.h : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Arborek, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 93 Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kayerepop, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 94 Bukti PT-18.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 95 Bukti PT-18.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 96 Bukti PT-18.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 97 Bukti PT-18.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 98 Bukti PT-18.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 99 Bukti PT-18.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Dabatan,

- Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 100 Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Boni, Kecamatan Wawarboni, Kabupaten Raja Ampat;
- 101 Bukti PT-19.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Mnier, Kecamatan Wawarboni, Kabupaten Raja Ampat;
- 102 Bukti PT-19.b : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Warkori, Kecamatan Wawarboni, Kabupaten Raja Ampat;
- 103 Bukti PT-19.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Warwanai, Kecamatan Wawarboni, Kabupaten Raja Ampat;
- 104 Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Gag, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 105 Bukti PT-20.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Gag, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 106 Bukti PT-20.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Manyafun, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 107 Bukti PT-20.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saukabu, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 108 Bukti PT-20.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saupapir,

- Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 109 Bukti PT-20.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Pam, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 110 Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Magei, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 111 Bukti PT-21.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kapatcol, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 112 Bukti PT-21.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Gamta, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 113 Bukti PT-21.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Biga, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 114 Bukti PT-21.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Lilinta, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 115 Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Weijim Timur, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat;
- 116 Bukti PT-22.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Weijim Barat, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat;
- 117 Bukti PT-22.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Satukorano, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja

- Ampat;
- 118 Bukti PT-22.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Pulau Tikus, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat;
- 119 Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 120 Bukti PT-23.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 121 Bukti PT-23.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 3, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 122 Bukti PT-23.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 4, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 123 Bukti PT-23.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 5, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 124 Bukti PT-23.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 6, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 125 Bukti PT-23.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 7, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 126 Bukti PT-23.g : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 8, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 127 Bukti PT-23.h : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 9, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;

- 128 Bukti PT-23.i : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 10, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 129 Bukti PT-23.j : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 11, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 130 Bukti PT-23.k : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 12, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 131 Bukti PT-23.l : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 13, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 132 Bukti PT-23.m : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 133 Bukti PT-23.n : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 134 Bukti PT-23.o : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 3, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 135 Bukti PT-23.p : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 4, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 136 Bukti PT-23.q : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 5, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 137 Bukti PT-23.r : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 6, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 138 Bukti PT-23.s : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kelurahan Warmasen,

- Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 139 Bukti PT-23.t : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kelurahan Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 140 Bukti PT-23.u : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 3, Kelurahan Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 141 Bukti PT-23.v : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kelurahan Bonkawir, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 142 Bukti PT-23.w : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kelurahan Bonkawir, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 143 Bukti PT-23.x : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 3, Kelurahan Bonkawir, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 144 Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Warimak, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 145 Bukti PT-24.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waifol, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 146 Bukti PT-24.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kabilol, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 147 Bukti PT-24.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Go, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 148 Bukti PT-24.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Beo, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 149 Bukti PT-24.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 1, Kampung Arwai, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 150 Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Arefi Timur, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 151 Bukti PT-25.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Arefi Selatan, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 152 Bukti PT-25.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Arefi Selatan, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 153 Bukti PT-25.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yensawai Barat, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 154 Bukti PT-25.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Yensawai Barat, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 155 Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Solol, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 156 Bukti PT-26.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kalias, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 157 Bukti PT-26.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Kalias, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 158 Bukti PT-26.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waibon, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 159 Bukti PT-26.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 1, Kampung Kalwal, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 160 Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waijan, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 161 Bukti PT-27.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kalobo, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 162 Bukti PT-27.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waimei, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 163 Bukti PT-27.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waibu, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 164 Bukti PT-27.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Sakabu, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 165 Bukti PT-27.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Sakabu, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 166 Bukti PT-27.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wailen, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 167 Bukti PT-27.g : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wailabu, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 168 Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Rauki, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat;
- 169 Bukti PT-28.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Duber, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat;

- 170 Bukti PT-28.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Urai, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat;
- 171 Bukti PT-28.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kapadiri, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat;
- 172 Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Reni, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 173 Bukti PT-29.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Rutum, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 174 Bukti PT-29.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Meosbekwan, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 175 Bukti PT-29.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Abidon, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 156 Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenanas, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 177 Bukti PT-30.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Amdui, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 178 Bukti PT-30.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wailebet, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 179 Bukti PT-30.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waiman, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 180 Bukti PT-31 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 06 Desember 2024;

- 181 Bukti PT-32 : Video yang menerangkan tidak pernah melihat APBD Kabupaten Raja Ampat dan realisasinya;
- 182 Bukti PT-33 : Fotokopi Postingan FB DPRD Kabupaten Raja Ampat tanggal 15 September 2024;
- 183 Bukti PT-34 : Fotokopi Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara elektronik Nomor 100/PT-BUP/Pan.MK/01/2025 bertanggal 15 Januari 2025;
- 184 Bukti PT-35 : Fotokopi Instruksi Henry AG Wairara saksi Tim Selara, Tim Rubi, Tim Hati, Tim Ceria bersepakat tetap mengikuti Pleno Tingkat Distrik Tetapi Tidak Boleh Menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan Suara;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Raja Ampat (angka 1 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, PPD se-Kabupaten Raja Ampat dan KPPS se-Kabupaten Raja Ampat melalui surat Nomor 021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 tanggal 23 November 2024 Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Raja Ampat dalam pelaksanaan tahapan

pungut hitung dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-1];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 120/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur. Terdapat keberatan saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam formulir D kejadian khusus pasca pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Raja Ampat. Bahwa KPU Kabupaten Raja Ampat menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO.KWK-Bupati/Walikota. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut: [vide Bukti PK.39.3-2];

Tabel 1.

Hasil Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev - Drs. Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, ST., M.H - Drs. Martinus Mambraku, M.Si.	3.568
3	Charles Mikael Adrian Imbir, S.T., M.Si - Reynold M Bula, S.E., M.Si.	5.627
4	Selviana Wanma, S.H - Arsad Macab, S.E., M.M.	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos - Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar, S.Pd - Yoris Rumbewas, S.E.	2.670
	Total	35.400

- II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan dalam Pemilihan yang dilakukan oleh

Petahana Wakil Bupati Raja Ampat oleh Orideko Iriano Burdam (angka 2 huruf a halaman 7-16 dan angka 2 huruf d angka 1 halaman 18-20) dan upaya Petahana Orideko Iriano Burdam melakukan pengkondisian penyelenggara Pilkada (Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan KPPS Kabupaten Raja Ampat) (angka 2 huruf b halaman 16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 pada tanggal 28 November 2024. [vide Bukti PK.39.3-3]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan. [vide Bukti PK.39.3-4];
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 [vide Bukti PK.39.3-5]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-6]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melaksanakan pengawasan terhadap Rekomendasi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang

- pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [Bukti PK.39.3-7];
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-8]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-9]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39.3-10];
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024. [vide Bukti PK.39.3-11]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat. [vide Bukti

PK.39.3-6]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide PK.39.3-7];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sesuai formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada saat pemungutan suara Daftar Pemilih Khusus terjadi kesalahpahaman antar warga masyarakat di luar TPS dikarenakan ada salah satu pemilih yang bernama La Marno tidak memenuhi syarat untuk menjadi DPK. Ketua dan anggota KPPS menyatakan bahwa La Marno memenuhi syarat untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Saat penghitungan Surat Suara yang terpakai dan tidak Terpakai hasilnya sesuai, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon [vide Bukti PK.39.12];
2. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara selama 1,5 jam dan usulan tersebut disetujui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS untuk dilaksanakan. Terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon HATI yang dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan

pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2%, pendistribusian undangan yang tidak tepat sasaran dan jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi [vide Bukti PK.39.3-13];

3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan saat waktu pemungutan suara telah selesai yaitu Pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara, usulan tersebut mendapat persetujuan untuk dilaksanakan sampai pada pukul 14.28 WIT. Terdapat kejadian khusus berkaitan dengan waktu pemungutan suara namun Pengawas TPS tidak dapat mendokumentasikan formulir kejadian khusus tersebut karena sudah dimasukkan ke dalam kotak suara [vide Bukti PK.39.3-14];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan suara terjadi kesalahan terhadap Nama pemilih yang sama pada pukul 11.25 WIT kemudian Ketua KPPS, Pengawas TPS, dan masing-masing Saksi Pasangan Calon membuat kesepakatan bersama dua orang pemilih yang memiliki nama yang sama untuk salah satunya memilih dengan daftar DPK. Berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan dari KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon [vide Bukti PK.39.3-15];
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama

antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat hendak memulai pemungutan suara terjadi hujan deras sehingga pemilih kesulitan menjangkau TPS 01 Waisai Kota, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon [vide Bukti PK.39.3-16];

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat waktu pemungutan suara selesai masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di depan TPS untuk mendapat kesempatan memilih, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2%, jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi dan surat suara digunakan habis untuk pengguna daftar pemilih khusus [vide Bukti PK.39.3-17];
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan oleh Yusuf Salim, Sartika Ibrahim dan Petrus Mamoribo [vide Bukti PK.39.3-3];
 - a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga dikembalikan ke pelapor untuk melengkapi laporan dalam waktu 2x24 Jam [vide Bukti PK.39.3-18];
 - b. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi

dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan [vide Bukti PK.39.3-4];

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim [vide Bukti PK.39.3-5]:
 - a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK.39.3-19], sehingga diregistrasi dengan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 untuk dilakukan penanganan pelanggaran pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-20];
 - b. Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor 10/SG/PEMILIHAN/PBD-03/11/2024 tentang Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:
 - (1). Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena syarat formil dan materil laporan telah terpenuhi;

- (2). Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena syarat formil dan materil laporan telah terpenuhi;
- (3). Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena syarat formil dan materil laporan telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 diregistrasi dalam satu Nomor Register Laporan untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-21];

- c. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Oleh Karena itu Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan terbukti mengandung dugaan pelanggaran netralitas ASN dan direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.39.3-22];

d. Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor 11/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 tentang Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03-03/34.04/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1). Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 juncto Pasal 188. Karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Selain itu bukti rekaman suara Terlapor tidak secara eksplisit menyebutkan dukungan atau serangan terhadap pasangan calon tertentu. Oleh karena itu tidak ada indikasi tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu Terlapor Bapak Sam Bertus Soor di duga melanggar ketentuan pidana pemilihan sebagaimana yang disangkakan. Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/12/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
- (2). Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Kepolisian sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024;
- (3). Unsur Kejaksaan Negeri Sorong sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024;

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Bapak Yusuf Salim sebagai Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 tidak terbukti

melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Unsur Kepolisian dan ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.39.3-23].

- e. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-24];
- f. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-6];
- g. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan

kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide Bukti PK.39.3-7];

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc* oleh KPPS di Distrik Kota Waisai [vide Bukti PK.39.3-8];
 - a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat penanganan pelanggaran telah dilakukan dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, terhadap Terlapor PPS di Distrik Kota Waisai direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat terhadap Terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat ditangani Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-25];
 - b. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-9];
 - c. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024

tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat atas nama Arsad Sehwaki sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena tidak ditemukan bukti konkret bahwa tindakan terlapor mengganggu jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Selanjutnya Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [vide Bukti PK.39.3-26].

- d. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* yang dilakukan oleh Terlapor KPPS diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-27].
 - e. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan *Ad Hoc* penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39.3-10];
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-11];
- a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-

03/34.04/12/2024 diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.39.3-28];

- b. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara [vide Bukti PK.39.3-29];
- c. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-6];
- d. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide Bukti PK.39.3-7];

III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya *money politic* dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (angka 2 huruf c halaman 17-18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 [vide

Bukti PK.39.3-30]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat meneruskan Rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot [vide Bukti PK.39.3-6]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide Bukti PK.39.3-7];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot [vide Bukti PK.39.3-30];
 - a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat agar dilakukan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena tindakan Terlapor atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot mengandung dugaan unsur tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilihan Pasal 73 ayat 4 Huruf C dan Pasal 187A ayat (1) [vide Bukti PK.39.3-31];

- b. Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor 12/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi;
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi;
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi;

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Syarat Formil dan Materil Laporan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 telah terpenuhi sehingga diregistrasi untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-32];

- c. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan oleh karena itu Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-

03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Laporan tersebut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.39.3-33];

d. Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor 13/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 tentang Laporan Nomor 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat dilanjutkan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan;
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024;
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024;

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan laporan tidak dapat dilanjutkan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan keterangan Saksi yang dihadirkan pelapor sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada

Terlapor tidak dapat dibuktikan. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat dan ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.39.3-34];

- e. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta terdapat ketidak sesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor. Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Laporan tersebut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN [vide Bukti PK.39.3-35];
- f. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot [vide Bukti PK.39.3-6];
- g. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide Bukti PK.39.3-7];

IV. Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya kecurangan yang dilakukan penyelenggara di TPS 6 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat (angka 2 halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat melalui surat Nomor 021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 23 November 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Pungut Hitung yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Raja Ampat dalam pelaksanaan tahapan pungut hitung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [*vide* Bukti PK.39.3-1];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Waisai Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya penghitungan surat suara Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 330 Surat Suara, suara sah berjumlah 327 suara dan suara tidak sah berjumlah 3 suara, tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon [*vide* Bukti PK.39.3-36];

V. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan pemusnahan surat suara sisa oleh KPU Kabupaten Raja Ampat yang tidak melibatkan para calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat (angka 3 halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melakukan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan imbauan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai surat Nomor 019/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan Perlengkapan Pemungutan Surat Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Raja Ampat agar 1). Memastikan perlengkapan pemungutan suara sesuai PKPU 12 Tahun 2024, 2). Memastikan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara suara dan perlengkapan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.39.3-37];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 114/PBD-03/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat memusnahkan kelebihan kebutuhan surat suara diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, disaksikan oleh Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, Unsur TNI dan Polri. Surat suara yang dimusnahkan dengan rincian sebagai berikut [vide Bukti PK.39.3-38];
 - a. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sebanyak 96 Lembar yaitu: 6 Lembar Surat Suara Rusak dan 90 Lembar Surat Suara Kelebihan;
 - b. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sebanya 70 Lembar yaitu 11 Lembar Surat Suara Rusak dan 59 Lembar Surat Suara Kelebihan;

VI. Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan Adanya kotak surat suara yang tidak tersegel di TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Wasai, Kabupaten Raja Ampat (angka 4 halaman 19). bahwa Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada orang yang tidak memiliki hak pilih dan ber-KTP yang baru diterbitkan oleh Dukcapil Raja Ampat atas nama La Marno sementara yang bersangkutan terdaftar di TPS 018 Malawei, Kota Sorong (angka 5 halaman 20). bahwa terdapat Pemilih atas nama Andika Arwakon yang memilih 2 (dua) kali di TPS 3 dan TPS 6 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Wasai, adanya pemilih di TPS 10 Kelurahan Waisai Kota yang mencoblos 2 (dua) kali dan juga terdapat pemilih yang menggunakan C.6 milik orang lain di TPS 10 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai dan Waktu pembukaan TPS di TPS 7 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Wasai, Kabupaten Raja Ampat (angka 6, 7, 8 dan 9 halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-39]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor karena terdapat perbedaan keterangan Pelapor dan Saksi serta Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-40]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025

Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan *Ad Hoc* penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39.3-10];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara yang melebihi waktu. Berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara tersebut, merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat waktu pemungutan suara selesai masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di depan TPS untuk mendapat kesempatan memilih. Terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon dituangkan dalam Formulir D-Keberatan/Kejadian Khusus dan Pasangan Calon HATI tidak menandatangani Formulir C-Hasil [vide Bukti PK.39.3-41];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPPS melakukan pendampingan kepada 2 orang pemilih lansia yaitu Muhammad Kabir Mahmud dan Kurisia Mayor serta Seorang Pemilih yang sakit atas nama Gesang Mustawan diawasi oleh Pengawas TPS, Saksi Pasangan Calon Ceria atas nama Azria Syukur dan Saksi Pasangan Calon Rubi atas nama Samson Manggaprouw. Tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon [vide Bukti PK.39.3-42];

3. Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan suara dilaksanakan terdapat kekurangan daftar hadir DPT satu lembar sehingga proses pemungutan suara harus di jeda menunggu daftar hadir dilengkapi oleh KPPS. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS dan masing-masing saksi pasangan calon terhadap proses pemungutan suara yang dilaksanakan [vide Bukti PK.39.3-43];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat waktu pemungutan suara selesai masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di depan TPS untuk mendapat kesempatan memilih. Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkaitan dengan proses penghitungan [vide Bukti PK.39.3-44];
5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara selama 1,5 jam dan usulan tersebut disetujui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS untuk dilaksanakan. Terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon HATI yang dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2%, surat suara sah dialihkan menjadi suara daftar pemilih khusus tanpa persetujuan semua

saksi, pendistribusian undangan yang tidak merata dan terdapat keterlibatan Sekda Kabupaten Raja Ampat memenangkan Paslon Nomor Urut 1 [vide Bukti PK.39.3-45];

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Andika Arwakon dan KPPS di Kota Waisai [vide Bukti PK.39.3-39];
 - a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 untuk dilakukan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Andika Arwakon sedangkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-46];
 - b. Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor 12/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 tentang Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:
 - (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi;
 - (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi;

(3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi;

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi. Laporan dapat di register untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-47];

- c. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya unsur pasal dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan karena terdapat perbedaan keterangan Pelapor dan Saksi serta Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor tidak dapat membuktikan dugaan pasal pelanggaran pidana pemilihan yang sangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan [vide Bukti PK.39.3-48];
- d. Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor 13/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 tentang Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:
 - (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat dilanjutkan karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan

Pelapor makan unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang sangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan;

- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024;
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024;

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat dilanjutkan karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor makan unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang sangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Terhadap pendapat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Gakkumdu Raja Ampat merekomendasikan agar laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor maka unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang sangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan [vide Bukti PK.39.3-49];

- e. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Laporan yang diregistrasi dengan Nomor 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat ditindaklanjuti karena Ketidakhadiran Terlapor dan adanya perbedaan keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor maka unsur pasal dugaan pelanggaran pidana yang

disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan, sedangkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-50];

- f. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* yang dilakukan oleh Terlapor [vide Bukti PK.39.3-9];
- g. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39.3-10];

VII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait tindakan Sekda Kabupaten Raja Ampat melibatkan ASN Kabupaten Raja Ampat untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 di Kota Waisai (tidak netral), sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 di Kota Waisai lebih banyak jika dibandingkan dengan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 di Distrik Lain (angkat 3 halaman 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat melalui surat Nomor 017/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 tanggal 01 Agustus 2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI yang pada pokoknya agar ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat, TNI dan POLRI mematuhi ketentuan netralitas ASN, TNI, POLRI pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-51];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat melalui surat Nomor 021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 tanggal 23 November 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Pungut Hitung yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Raja Ampat dalam pelaksanaan tahapan pungut hitung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-1];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 79/PM.06/KET.PBD.03-17/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Kota Waisai terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon tertuang dalam Formulir D-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Keberatan tersebut kemudian dilanjutkan ke tahapan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Raja Ampat. Perolehan Suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat di Distrik Kota Waisai sebagai berikut [vide Bukti PK.39.3-52];

Tabel 2.

Hasil Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 di Distrik Kota Waisai

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev - Drs. Mansyur Syahdan, M.Si	3.594
2	Hasbi Suaib, ST., M.H - Drs. Martinus Mambraku, M.Si.	808
3	Charles Mikael Adrian Imbir, S.T., M.Si - Reynold M Bula, S.E., M.Si.	899
4	Selviana Wanma, S.H - Arsad Macab, S.E., M.M.	1.222
5	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos - Benoni Saleo	1.805
6	Hasan Makasar, S.Pd - Yoris Rumbewas, S.E.	624

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Katingan mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PPK.39.3-1 sampai dengan Bukti PT-39.3-52, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti PK.39.3-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 23 November 2024 Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara;
2. Bukti PK.39.3-2 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 120/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024, tanggal 05 Desember 2024;
 2. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024;
 3. Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO.KWK-Bupati/Walikota;
 4. Fotokopi Formulir Model D. Keberatan/Kejadian Khusus;

5. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat;
3. Bukti PK.39.3-3 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 28 November 2024;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 28 November 2024;
4. Bukti PK.39.3-4 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 02 Desember 2024;
5. Bukti PK.39.3-5 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
 3. Fotokopi Formulir Formulir Laporan Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
 4. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
 5. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
 6. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
6. Bukti PK.39.3-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024

tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya;

7. Bukti PK.39.3-7 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025;
 2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 01/PBD-03/PP.01.02/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 Perihal Konfirmasi Tindak Lanjut Rekomendasi;
8. Bukti PK.39.3-8 :
 1. Fotokopi Formulir Formulir Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 04 Desember 2024;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Melengkapi Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 04 Desember 2024;
 3. Fotokopi Formulir Formulir Laporan Nomor 012/REG/LP/34.03/12/2024, tanggal 02 Desember 2024;
 4. Tanda Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/REG/LP/34.03/12/2024, tanggal 02 Desember 2024;
9. Bukti PK.39.3-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan *Ad hoc*;
10. Bukti PK.39.3-10 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 04 Januari 2025;
 2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 632/KH.07-SD/9603/4/2024 tanggal 26

Desember 2024 Perihal Tindak Lanjut
Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat;

11. Bukti PK.39.3-11 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 04 Desember 2024;
12. Bukti PK.39.3-12 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 02 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
 3. Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 1774 Tahun 2021 huruf b;
 4. Fotokopi KTP-el atas nama La Marno;
 5. Fotokopi Alat Kerja Panwaslu Distrik Kota Waisai;
13. Bukti PK.39.3-13 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai;
 3. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;

4. Fotokopi Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus;
14. Bukti PK.39.3-14 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Waisai Kota Nomor 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 02 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai;
 3. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;
15. Bukti PK.39.3-15 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 02 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai;
 3. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;
16. Bukti PK.39.3-16 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Kelurahan Waisai Kota Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
17. Bukti PK.39.3-17 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;

3. Fotokopi Formulir Model C-Keberatan/Kejadian Khusus;
 4. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;
18. Bukti PK.39.3-18 : 1. Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 006/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
19. Bukti PK.39.3-19 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 30 November 2024;
20. Bukti PK.39.3-20 : Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 07/PBD-3/PM.03.02/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
21. Bukti PK.39.3-21 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor 10/SG/PEMILIHAN/PBD-03/11/2024 tentang Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 30 November 2024;
22. Bukti PK.39.3-22 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
23. Bukti PK.39.3-23 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor 11/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 tentang

- Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
24. Bukti PK.39.3-24 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/11/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
25. Bukti PK.39.3-25 : 1. Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 09/PBD-3/PM.03.02/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
26. Bukti PK.39.3-26 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;
27. Bukti PK.39.3-27 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 10 Desember 2024;
28. Bukti PK.39.3-28 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
29. Bukti PK.39.3-29 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
30. Bukti PK.39.3-30 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;

- | | |
|----------------------|--|
| 31. Bukti PK.39.3-31 | 1. Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 06 Desember 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 10/PB-3/PM.03.02/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024; |
| 32. Bukti PK.39.3-32 | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor 12/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 tentang Laporan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 06 Desember 2024; |
| 33. Bukti PK.39.3-33 | Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024; |
| 34. Bukti PK.39.3-34 | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor 13/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 tentang Laporan Nomor 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024; |
| 35. Bukti PK.39.3-35 | Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 11 Desember 2024; |
| 36. Bukti PK.39.3-36 | 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 06 Kelurahan Waisai Kota Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 01 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai;
3. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai; |
| 37. Bukti PK.39.3-37 | Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 019/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal |

22 November 2024 Perihal Imbauan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya;

38. Bukti PK.39.3-38
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 114/PBD-03/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 245/PL.02.6.BA/9603/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Raja Ampat;
 3. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 423/PP.08-SD/9603/1.1/2024 Tanggal 26 November 2024 Perihal Pemberitahuan;
 4. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat;
39. Bukti PK.39.3-39
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 03 Desember 2024.
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 03 Desember 2024;
40. Bukti PK.39.3-40

Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 10 Desember 2024;
41. Bukti PK.39.3-41
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024;

2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
 3. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
 4. Fotokopi Daftar Hadir di TPS 06 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
 5. Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon;
 6. Fotokopi Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus;
 7. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;
42. Bukti PK.39.3-42
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai Nomor 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, atas nama Bpk Imran;
 2. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 06 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
 3. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 06 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai;
 4. Fotokopi Alat Kerja Panwaslu Distrik Kota Waisai;
43. Bukti PK.39.3-43
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai Nomor 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 07 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai;

3. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;
44. Bukti PK.39.3-44
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai Nomor 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 07 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai;
 3. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;
45. Bukti PK.39.3-45
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Waisai Kota Nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Salinan Formulir C Hasil KWK Bupati di TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai; (tidak terbaca)
 3. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai;
 4. Fotokopi Formulir Model C-Keberatan/Kejadian Khusus;
46. Bukti PK.39.3-46
1. Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 04 Desember 2024;
47. Bukti PK.39.3-47
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor 12/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 tentang Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 04 Desember 2024;

- | | |
|----------------------|--|
| 48. Bukti PK.39.3-48 | Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024; |
| 49. Bukti PK.39.3-49 | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor 13/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 tentang Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024; |
| 50. Bukti PK.39.3-50 | Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 10 Desember 2024, dengan nama Pelapor Muhammad Irfan; |
| 51. Bukti PK.39.3-51 | Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 017/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 tanggal 01 Agustus 2024 Perihal Perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI; |
| 52. Bukti PK.39.3-52 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai Nomor 79/PM.06/KET.PBD.03-17/11/2024 tanggal 30 November 2024; 2. Fotokopi Formulir D-Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Kota Waisai; 3. Fotokopi Formulir D-Keberatan/Kejadian Khusus; 4. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai; |

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus diluar perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir dan dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* berupa pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu. Selain itu juga menurut Pihak Terkait terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak

berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan awal Pemohon diajukan pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.59 WIB, sedangkan Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024 bertanggal 17.34 WIT (apabila dikonversi Waktu Indonesia Barat (WIB)) adalah pukul 15.34 WIB, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Adapun eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”;

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja”;

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], pukul 17.34 WIT. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 17.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 174/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang pada pokoknya memuat bantahan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena

tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon, selain itu tidak ada dalil yang mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan Termohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025. Dalam hal ini, Calon Bupati Nomor Urut 1 menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi para pejabat di bawahnya, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024 dengan melakukan pengerahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan guru-guru di Kabupaten Raja Ampat, pengkondisian penyelenggara pemilihan (Ketua KPU, KPPS), *money politic* berupa pemberian imbalan atau janji kepada pemilih, untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 1. Selain itu, terdapat pula dalil Pemohon yang mempersoalkan kecurangan-kecurangan lainnya. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam

pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025. Dalam hal ini, Calon Bupati Nomor Urut 1 menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi para pejabat di bawahnya, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024 dengan melakukan pengerahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan Guru-guru di Kabupaten Raja Ampat, pengkondisian penyelenggara pemilihan (Ketua KPU, KPPS) dan *money politic* berupa pemberian imbalan atau janji kepada pemilih untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 1;
2. Bahwa adanya kecurangan-kecurangan lainnya seperti pemaksaan tanda tangan Saksi pada Formulir C. Hasil sebelum perhitungan suara dilakukan, pembiaran yang dilakukan oleh petugas KPPS untuk menutup TPS yang sudah melewati batas waktu pukul 13.00 WIT, pemusnahan surat suara sisa oleh KPU Kabupaten Raja Ampat tanpa melibatkan para kandidat peserta pasangan calon, kotak suara yang tidak tersegel, terdapat pemilih ganda atas nama Andika Arwakon di TPS 3 dan TPS 6 Kelurahan Sapordanco, adanya pemilih yang menggunakan Formulir C-6 (undangan) orang lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 17:34 WIT;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Orideko Iriano Burdam Dan Mansyur Syahdan) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;
 4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Orideko Iriano Burdam Dan Mansyur Syahdan);
 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 di seluruh TPS dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hasbi Suaib – Martinus Mambraku), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Charles Adrian Michael Imbir – Reinold M. Bula), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Selvina Wanma – Arsad Macap), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Ria Siti Nuruliah Umliati – Benoni Saleo) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Hasan Makasar – Yoris Rumbewas), tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan);
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-626, bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-35, dan bukti PK.39.3-1 sampai dengan bukti PK-39.3-52], yang masing-masing selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025. Dalam hal ini, Calon Bupati Nomor

Urut 1 menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi para pejabat di bawahnya, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024 dengan melakukan pengerahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan guru-guru di Kabupaten Raja Ampat, dan *money politic* berupa pemberian imbalan atau janji kepada pemilih serta pengkondisian penyelenggara pemilihan (Ketua KPU, KPPS) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Terhadap dalil tersebut, sesuai dengan bukti-bukti yang disampaikan kepada Mahkamah dan fakta yang terungkap dalam persidangan, penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam dengan mempengaruhi Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024 dengan melakukan pengerahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan guru-guru di Kabupaten Raja Ampat dan *money politic* berupa pemberian imbalan atau janji kepada pemilih yang dibuktikan dengan adanya beberapa potongan percakapan (*voice note*) dalam *WhatsApp Group* 'BOM 27'. Berkenaan dengan dalil tersebut, Pemohon tidak menjelaskan korelasi potongan percakapan (*voice note*) dengan perolehan suara pasangan calon. Terlebih, dalam batas penalaran yang wajar, jumlah peserta yang tergabung dalam *WhatsApp Group* 'BOM 27' tidak mencerminkan jumlah pemilih di Kabupaten Raja Ampat. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya *money politic* berupa pemberian imbalan atau janji kepada pemilih, fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dengan penggunaan *money politic* yang dibuktikan pada potongan percakapan (*voice note*) *WhatsApp Group* 'BOM 27' yang disebut bernama Zainab Rumfot menjanjikan akan memberikan sejumlah uang telah dilaporkan kepada Bawaslu dengan nomor laporan 14/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya mengenai tindak pidana pemilihan. Terhadap laporan *a quo* oleh karena telah memenuhi syarat formil laporan maka laporan diregistrasi dengan nomor 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Hasil pembahasan berkesimpulan pasal dugaan

pelanggaran pidana pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu dan terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor. Namun laporan tersebut telah ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN, yang mana berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, laporan tersebut dalam proses verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) [vide Bukti PK.39.3-30 sd PK.39.3-35]. Terlebih lagi, dalam fakta yang terungkap di persidangan tidak ada hal yang membuktikan pengerahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan Guru-guru di Kabupaten Raja Ampat selain bukti *voice note* percakapan dalam *WhatsApp Group* 'BOM 27'. Menurut Mahkamah, potongan *voice note* percakapan yang dijadikan bukti untuk membuktikan dalil *a quo*, terlalu sumir untuk menilai adanya upaya mobilisasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Raja Ampat. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan antara lain: pemaksaan tanda tangan saksi pada Formulir Model C.Hasil sebelum perhitungan suara dilakukan, pembiaran yang dilakukan oleh petugas KPPS untuk menutup TPS yang sudah melewati batas waktu pukul 13.00 WIT, adanya pemusnahan surat suara sisa oleh KPU Kabupaten Raja Ampat tanpa melibatkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel, terdapat pemilih ganda atas nama Andika Arwakon di TPS 3 dan TPS 6 Kelurahan Sapordanco, dan adanya pemilih yang menggunakan Formulir Model C-6 (undangan) milik orang lain.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap dalil pemaksaan tanda tangan Saksi pada Formulir Model C.Hasil sebelum perhitungan suara dan pembiaran yang dilakukan oleh petugas KPPS untuk menutup TPS yang sudah melewati batas waktu adalah tidak benar dimana Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 006 dilakukan setelah perhitungan suara dan saksi mandat Pemohon beserta saksi pasangan calon lain menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 006 setelah perhitungan suara selesai dilakukan oleh petugas

KPPS TPS 006 Waisai [vide Bukti T-7] dan hingga pukul 13.00 WIT masih terdapat pemilih yang antri sehingga tetap dilayani oleh KPPS karena mereka memiliki hak pilih. Terlebih lagi, hal ini merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, saksi pasangan calon dan pengawas TPS. Selain itu, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dengan nomor 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 bahwa penghitungan surat suara bupati dan wakil bupati berjumlah 330 surat suara, surat suara sah berjumlah 327 suara dan surat suara tidak sah berjumlah 3 suara, tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon [vide PK.39.3-36];

Selanjutnya, terhadap dalil adanya pemusnahan surat suara sisa oleh KPU Kabupaten Raja Ampat tanpa melibatkan para pasangan calon, menurut Termohon pemusnahan kelebihan surat suara tersebut telah ditandatangani oleh Termohon dan “disaksikan” oleh pihak Kepolisian Resort dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk mengundang para pasangan calon [vide Bukti T-8]. Hal yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dengan nomor 114/PBD-03/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Termohon memusnahkan kelebihan surat suara diawali oleh Bawaslu dan disaksikan oleh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, unsur TNI dan POLRI. Adapun surat suara yang dimusnahkan sebanyak 6 lembar surat suara rusak dan 90 lembar surat suara lebih untuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan 11 lembar surat suara rusak dan 59 lembar surat suara lebih untuk surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati [vide Bukti PK.39.3-38]. Kemudian terhadap dalil ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel, telah ternyata Ketua KPPS menyampaikan hal tersebut kepada para saksi dan meminta kepada para saksi pasangan calon dan pengawas TPS untuk mendokumentasikan kejadian tersebut hingga surat suara dikeluarkan dari sampul untuk dihitung dan telah dipastikan semuanya dalam kondisi baik dan belum tercoblos. Selain itu, sepanjang proses pemungutan suara, surat suara yang diserahkan oleh KPPS kepada setiap pemilih, tidak ada laporan dari Pemilih yang menunjukkan adanya surat suara yang diterima dalam keadaan sudah tercoblos sebelum dibawa masuk

ke dalam bilik suara [vide Bukti T-7]. Selanjutnya, terhadap dalil terdapat pemilih ganda atas nama Andika Arwakon di TPS 003 dan TPS 006 Kelurahan Sapordanco dan adanya pemilih yang menggunakan Formulir Model C-6 (undangan) milik orang lain, fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa TPS 006 Kelurahan Sapordanco terdapat pemilih tambahan atas nama La Marno yang hadir pada saat pencoblosan dengan menunjukkan KTP-el yang tercatat beralamat di Kelurahan Sapordanco dan untuk pemilih ganda yang didalilkan Pemohon telah dilaporkan ke Bawaslu dan tidak ada rekomendasi apapun terhadap kejadian yang didalilkan Pemohon [vide Bukti T-7]. Sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan pemilih mencoblos dua kali menggunakan Formulir Model C-6 milik orang lain adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menjelaskan Formulir Model C. Pemberitahuan milik DPT atas nama siapa dan siapa pemilih yang menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan milik orang lain tersebut [vide Bukti T-7]. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Andika Arwakon dan KPPS. Terhadap hal tersebut, kesimpulan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena ketidakhadiran Terlapor dan adanya perbedaan keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor. Oleh karena itu, unsur pasal dugaan pelanggaran pidana yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Sedangkan berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc*, Bawaslu meneruskannya kepada KPU Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-50]. Oleh karena kecurangan yang didalilkan Pemohon tidak dapat dibuktikan hubungan kausalitasnya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, menurut Mahkamah dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 Nomor Urut 5 [vide Bukti P-4 = Bukti T-3 = Bukti PT-3];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

- (2). Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Raja Ampat adalah 170.810 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 35.400$ suara (total suara sah) = 708 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 7.527 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 12.348 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $12.348 - 7.527 = 4.821$ suara (setara dengan 13,62%) atau lebih dari 708 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah

tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **12.22 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anna Triningsih



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id